



PUTUSAN

Nomor 41/ Pid.Sus-TPK /2018/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **GERARDUS KAIBU,S.IP;**
Tempat lahir : Aboge;
Umur / Tgl. Lahir : 60 Tahun/ 31 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kampung Baru Kepi Distrik Obaa Kabupaten
Mappi;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : ASN (Asisten III pada Setda Kab.Mappi);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017, di Rutan/Lapas kls II B Merauke;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
4. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 09 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robinson Sirait,SH,.Dkk Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 11 April 2018;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 141/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP tanggal 03 September 2018 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tanggal 30 Juli 2018 dalam perkara terdakwa **GERARDUS KAIBU, S.IP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 27 Maret 2018, sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP pada bulan Oktober tahun 2013 hingga bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 hingga tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Kab. Mappi Jalan Kalimantan Kepi Kab. Mappi atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 2 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Kelas IA Jayapura, “Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Mappi menganggarkan Belanja Bantuan Sosial melalui Sekretariat Daerah Kab. Mappi sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bansos yang terencana sebesar Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Bansos yang belum terencana sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c) Bantuan kepada mahasiswa sebesar Rp7.250.000.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada bulan Maret 2013, Bupati Mappi menetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 diatur bahwa Pemberian Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan. Selanjutnya Pada Pasal 26 ayat (6) diatur bahwa kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - ✓ Rehabilitasi Sosial;
 - ✓ Perlindungan Sosial;
 - ✓ Pemberdayaan Sosial;
 - ✓ Jaminan Sosial;
 - ✓ Penanggulangan Kemiskinan;
 - ✓ Penanggulangan Bencana.

Dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 dijelaskan tujuan pemberian bantuan sosial tersebut sebagai berikut:



- (1) Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - (2) Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - (3) Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - (4) Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - (5) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
 - (6) Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi;
- Setelah Sekretariat Daerah Kab. Mappi menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan Sekretaris Daerah dalam hal ini saksi dr. Ricky W. Bolang selaku Pengguna Anggaran, pada tanggal 23 April 2013, Bupati Mappi menetapkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mappi dengan susunan tim sebagai berikut :
- ✓ Bupati Mappi dalam hal ini STEFANUS KAISMA, S.Sos selaku Pelindung;
 - ✓ Wakil Bupati Mappi dalam hal ini BENYAMIN NGALI selaku Pelindung;
 - ✓ Sekretaris Daerah Mappi dalam hal ini dr. RICKY W. BOLANG selaku Penanggung Jawab;



- ✓ Asisten III Setda Mappi dalam hal ini MINSER PANJAITAN, S.Sos, M.Si selaku Ketua;
- ✓ Kabag Keuangan Mappi dalam hal ini FX ALEXIUS, SE selaku Sekretaris;
- ✓ Sejak Bulan Mei 2013 s.d September 2013, Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi telah melakukan pencairan dana Bansos sebanyak 4 (empat) kali dengan total senilai Rp.5.647.000.000,- (*Lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) yang dibebankan pada Anggaran Belanja Bantuan Sosial, dengan cara:
 - a. Bendahara Pengeluaran RAIMOND OHOILULIN membuat/menyiapkan 4 (empat) rangkap Rekapitulasi BKU Bansos Tahun 2013 untuk Pengeluaran/ Disposisi oleh KDH (Kepala Daerah), WKDH (Wakil Kepala Daerah) dan Sekda (Sekretaris Daerah), 1 (satu) rangkap digunakan untuk setiap kali pengajuan permintaan pembayaran. Rekapitulasi disusun berdasarkan atas pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya dari bukti-bukti pembayaran berupa kwitansi bendahara pengeluaran dan slip setoran/bukti transfer bank kepada penerima yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengeluaran;
 - b. Berdasarkan Rekapitulasi dari Bendahara Pengeluaran, Bupati Kabupaten Mappi STEVANUS KAISMA, S.Sos mengeluarkan Disposisi yang ditujukan kepada Kabag Keuangan FX ALEXIUS,SE, isi disposisi "*Agar diproses dana bansos sesuai daftar rekapitulasi terlampir*". Disposisi yang dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) disposisi berlaku untuk setiap pengajuan permintaan pembayaran. Selain itu Disposisi juga dikeluarkan oleh Sekda dr. RICKY W. BOLANG kepada RAIMOND OHOILULIN (Bendahara Pengeluaran) sebanyak 1 (satu) lembar isi disposisi"
 - 1. *Agar diproses untuk bantuan sosial yang tidak terencana (Keadaan Emergency). – orang meninggal, - Orang Sakit.*
 - 2. *Sesuaikan dengan data dan aturan yang berlaku*". Dan Disposisi Wakil Bupati Mappi Ir. BENYAMIN NGALI yang ditujukan kepada Sekda dr. RICKY W. BOLANG, sebanyak 1 (satu) lembar isi Disposisi "*agar segera diproses untuk bantuan-bantuan orang-*



orang sakit parah dan meninggal dari sumber pembiayaan bantuan tidak terduga (tidak terencana)";

- c. Berdasarkan disposisi pejabat dan Rekanan, RAIMOND OHOLULIN (Bendahara Pengeluaran) membuat/menerbitkan dokumen permintaan pembayaran SPP-LS di tandatangani oleh RAIMOND OHOLULIN selaku Bendahara Pengeluaran dan SPM-LS yang diajukan sekaligus dan ditandatangani oleh Sekda dr. RICKY W.BOLANG selaku Pengguna Anggaran (PA) senilai Rp.4.078.463.615,- sebanyak 2 (dua) lembar, ELIAS BAPAIMU (Asisten I) senilai Rp.354.043.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan KASPAR WAGA (Asisten II Setda) senilai Rp.1.215.135.000,- sebanyak 1 (satu) lembar total senilai Rp.5.647.641.615,-. Berdasarkan SPM tersebut, FX ALEXIUS,SE selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 1 (satu) lembar oleh RONALD MAX KAMKOPIMU selaku Plt Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- Pada tanggal 17 Mei tahun 2013, saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekretaris Daerah Kab. Mappi melantik terdakwa sebagai Asisten III Setda Mappi menggantikan MINSER PANJAITAN, S.Sos, M.Si. Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2013, STEFANUS KAISMA, S.Sos selaku Bupati Mappi menetapkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 161 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Mappi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mappi dengan susunan sebagai berikut :
- a. Saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda sebagai Penanggung Jawab, bertugas sebagai yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang menyangkut dengan Dana Bantuan Sosial mulai dari penganggaran, pencairan sampai dengan penyaluran/pembayaran dana Bantuan Sosial kepada masyarakat;
- b. Terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP selaku Asisten III sebagai Ketua Tim Verifikasi bertugas Meneliti setiap proposal yang diajukan oleh pemohon/masyarakat apakah sesuai dengan peruntukannya dan kelayakan nilai dana yang akan berikan apakah layak atau tidak sesuai dengan permohonannya;



- c. Saksi MAXIMUS ALUBUAMAN, SH selaku Kabag Hukum sebagai Sekretaris bertugas Menyiapkan seluruh administrasi mulai dari SK Bupati, SK Panitia Bansos, SK Penerima dana bansos dan membuat daftar penerima dana Bansos berdasarkan proposal yang masuk ke Tim Verifikasi yang berasal dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda;
- d. Anggota-anggota terdiri dari :
- ✓ Saksi RAIMOND OHOILULIN (Bendahara Pengeluaran Setda);
 - ✓ Saksi FARADILLAH SOAMOLE, ST (Bendahara Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati) bertugas menyimpan atau menampung dan menyiapkan dana untuk diserahkan ke Tim untuk dilakukan pembayaran kepada penerima dana bansos, dan juga melakukan pembayaran melalui disposisi pejabat;
 - ✓ Saksi IRNAWATI TAHIR selaku PKD / Honorer pada Ruangan Asisten III Setda Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa;
 - ✓ Saksi RUSDI (PKD / Honorer pada Ruangan Asisten III Setda Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa;
 - ✓ Saksi DEWI Y. TRIANINGSIH (PKD / Honorer pada Ruangan Bupati Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa;
 - ✓ Saksi JECKLIN MADARCH LUFKEY (PKD / Honorer pada Bagian Hukum Setda Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, saksi BERNARDUS MOGOIBIMU mendatangi terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan dana sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) guna kepentingan kelompok suku terasing. Pada saat itu saksi BERNARDUS MOGOIBIMU tidak membuat proposal pengajuan bantuan namun dikarenakan kenal dengan terdakwa kemudian terdakwa meminta Kabag Umum melalui



Disposisi untuk memberikan bantuan biaya kepada saksi BERNARDUS MOGOIBIMU yang kemudian diproses pemberian bantuannya kepada saksi BERNARDUS MOGOIBIMU melalui saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan sosial;

- Dalam kapasitas terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi berdasarkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 161 Tahun 2013 yang memiliki kewenangan Meneliti setiap proposal yang diajukan oleh pemohon/masyarakat apakah sesuai dengan peruntukannya dan kelayakan nilai dana yang akan berikan apakah layak atau tidak sesuai dengan permohonannya untuk kemudian direkomendasikan kepada Bupati Mappi, pada bulan Oktober 2013 terdakwa mengumpulkan saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI yang bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI untuk membuat proposal fiktif sejumlah 200 proposal dengan masing-masing pengajuan dalam proposal sebesar Rp.5.000.000,- /per proposal. Saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI membuat proposal fiktif sebagaimana diminta oleh terdakwa kemudian memasukkan nama-nama tersebut dalam daftar nama calon penerima bantuan sosial bersama-sama calon penerima bantuan sosial yang mengajukan proposal bantuan sosial;
- Bahwa sejak tanggal 6 Nopember 2013, terdakwa melaksanakan tugas menjalankan jabatan Plh. Sekda Kab. Mappi berdasarkan Nota Tugas Nomor: 820/3157/SETDA-MAPPI/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi. Selain menjalankan Tugas sebagai Plh Sekda, Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 400/3486/SETDA-MAPPI/XI/2013 tertanggal 22 Nopember 2013 kepada Bupati Kab. Mappi yang intinya mengusulkan kepada Bupati Mappi untuk memberikan Bantuan Sosial kepada 2452 pemohon yang berupa individu maupun organisasi yang terlampir dalam surat rekomendasi dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dengan hasil telah memenuhi kriteria sesuai tujuan penggunaan. Dengan mendasarkan pada

Halaman 8 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



rekomendasi tersebut, Bupati Mappi menetapkan Keputusan Bupati Nomor 158 Tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013 dan lampiran Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial TA. 2013 Nomor 158 Tahun 2013 Nomor urut 01 s/d nomor 2452. Adapun jumlah uang bantuan sosial yang akan dibayarkan sebesar Rp.17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

- Pada tanggal 6 Desember 2013, saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013/U tanggal 6 Desember 2013 yang intinya mengajukan kepada terdakwa selaku Plh. Sekda untuk permintaan pembayaran Bantuan Sosial sejumlah Rp.17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut, terdakwa selaku Plh. Sekda menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 6 Desember 2013 yang intinya meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Mappi untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial sejumlah Rp17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Setelah menerima SPM tersebut, saksi F.X ALEXIUS, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D tertanggal 13 Desember 2013 sejumlah Rp17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Papua untuk mencairkan/memindahbukukan sejumlah uang yang merupakan belanja bantuan sosial dari Bank Rekening kepada rekening milik saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi.
- Pada tanggal 18 Desember 2013, JAFAR SADIK, M.Si selaku Kepala Kepolisian Resor Mappi mengajukan surat nomor B/611/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditujukan kepada Bupati Mappi yang intinya memohon bantuan anggaran pengiriman mobil dinas dari Jayapura ke Kepi Kab Mappi sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Bupati Mappi kemudian memberikan disposisi kepada terdakwa selaku Plh. Sekda untuk mempertimbangkan permohonan bantuan tersebut. Terdakwa selaku Plh. Sekda kemudian memberikan disposisi kepada saksi RAIMOND OHOILULIN untuk memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diambil dari dana bantuan sosial yang belum diberikan kepada penerima bantuan sosial kepada JAFAR SADIK, M.Si dalam rangka bantuan anggaran pengiriman mobil dinas dari Jayapura ke Kapi Kab Mappi;

- Bahwa Keputusan Bupati Nomor 158 Tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013 kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Perubahan Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Lampiran Keputusan Bupati Mappi Nomor 171 Tahun 2013 dengan nama-nama penerima nomor urut 01 s/d 2724 penerima. Perubahan ini didasarkan adanya rekomendasi dari terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi nomor 400/ /SETDA-MAPPI/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013 beserta Surat Rekapitulasi Perubahan Penetapan Nama-Nama Penerima Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, nomor urut 01 s/d 2724 penerima. Dengan adanya perubahan tersebut, jumlah uang bantuan sosial menjadi sejumlah Rp.26.656.578.000,- (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Dengan dasar Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tersebut, saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi menyampaikan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 912/05442/LS/DAU/SETDA/2013/U yang intinya mengajukan kepada terdakwa selaku Plh. Sekda untuk permintaan pembayaran Bantuan Sosial sejumlah Rp5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah). Atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut, terdakwa selaku Plh. Sekda menandatangani SPM yang intinya meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Mappi untuk menerbitkan SP2D Bantuan Sosial sejumlah Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah). Setelah menerima SPM tersebut, saksi F.X ALEXIUS, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D tertanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta



rupiah) yang ditujukan kepada Bank Papua untuk mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening sejumlah uang yang merupakan belanja bantuan sosial kepada rekening milik saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda;

- Bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2013 hingga tanggal 23 Desember 2013, terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosial Tahap pertama yang dilakukan oleh dua tim yaitu Tim yang dikoordinir oleh terdakwa dan Tim yang dikoordinir oleh saksi FIRMANULLAH yang merupakan Staf Bagian Keuangan Setda dengan total keseluruhan dana bantuan sosial sejumlah Rp.9.067.290.000,- (Sembilan milyar enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1827 penerima. Namun terdakwa tidak memberikan bantuan sosial tersebut kepada seluruh penerima sebagaimana mestinya, justru terdakwa telah mengelola dana bantuan sosial tersebut dengan menggunakan dana bantuan sosial untuk keperluan sebagai berikut :

No	Penggunaan	Besaran Uang (Rp)
a.	Biaya Makan Panitia	26.880.000,-
b.	Biaya Pembelian Meterai dan ATK	73.392.000,-
c.	Honor Pengamanan TNI, Polri, Pol PP dan LMA	150.000.000,-
d.	Honor saksi IRNAWATI TAHER	50.000.000,-
e.	Honor saksi RUSDI	50.000.000,-
f.	Honor saksi JECKLIN MADARCH LUFKEY	50.000.000,-
g.	Honor saksi DEWI TRININGSIH	50.000.000,-
h.	Honor saksi FARADILLAH SOAMOLE	50.000.000,-
i.	Honor saksi ANNA RUMLUS	50.000.000,-
JUMLAH		550.272.000,-

- Pada tanggal 24 Desember 2013, terdakwa mendatangi rumah Bupati Mappi dan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari dana bantuan sosial Tahap I yang seharusnya dibayarkan terdakwa ke penerima bantuan sosial. Kemudian terdakwa juga menggunakan dana bantuan sosial Tahap I sejumlah Rp129.796.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk Bantuan kepada Panitia Tutup Tahun 2013 yang diterima oleh Panitia Tutup Tahun 2013. Pada awal Januari 2014, terdakwa mendatangi saksi dr. RICKY W. BOLANG dan menyampaikan bahwa selama terdakwa menjadi Plh Sekda telah memproses proposal fiktif bantuan. Pada saat itu juga, terdakwa menyerahkan uang sejumlah

Halaman 11 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi dr. RICKY W. BOLANG yang berasal dari dana bantuan sosial Tahap I yang seharusnya dibayarkan terdakwa ke penerima bantuan sosial. Lalu saksi dr. RICKY W. BOLANG menerima uang tersebut dari terdakwa. Selain mengelola dana bantuan sosial sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa juga menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I Dana Bantuan Sosial, pada tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Witterdapat sisa dana sebesar Rp.1.455.550.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menyerahkannya ke saksi FARADILLAH SOAMOLE selaku Bendahara Setda Kab. Mappi dan saksi ANNA RUMLUS selaku Kepala Bagian Verifikasi Keuangan untuk disimpan di Brankas Sekda. Namun dikarenakan uang tersebut tidak bisa disimpan di brankas Sekda sehingga terdakwa bersama saksi RUSDI, saksi IRNAWATI dan saksi DEWI membawa uang sejumlah Rp.1.455.550.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah)ke Bank Papua Cabang Kapi untuk dilakukan penitipan;
- Pada tanggal 31 Desember 2013 terdakwa mendapatkan bahwa untuk pencairan dana-dana APBD perubahan diberikan waktu sampai batas jam 12.00 Wit. Lalu terdakwa bertemu dengan saksi MIRNA MALLA selaku Kepala Bank Papua dan pada saat itu saksi MIRNA MALLA mengingatkan terdakwa tentang dana titipan yang tersisa sebesar Rp.1.455.550.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tidak boleh dimasukan ke dalam titipan di Bank Papua karena nanti ada temuan saat pemeriksaan di Bank Papua dikarenakan telah akhir tahun.Kemudian terdakwa memindahkan dana titipan sebesar Rp.1.160.365.000,-(Satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rekening tabungan MOSANA APLONIA yang merupakan anak dari terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Mappi;
- Setelah uang sejumlah Rp.1.160.365.000,-(Satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) berada dalam rekening



MOSANA APLONIA, terdakwa melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Mappi yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggal 22 Januari 2014, terdakwa menarik dana sebesar Rp.500.000.000,- yang digunakan untuk membayar penerima bansos lanjutan sesuai tanggal penarikan, kemudian tanggal yang sama terdakwa menyetor kembali sisa uang sebesar Rp.225.000.000,-.
- b. Tanggal 23 Januari 2014, terdakwa menarik dana sebanyak 2 (dua) kali Pertama sebesar Rp.225.000.000,- dana terbayar habis ke penerima bansos, kedua sebesar Rp.600.000.000,- dana tidak terbayar masih tersisa sebesar Rp.330.000.000,- dan terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp.330.000.000,- tersebut ke Bank;
- c. Tanggal 03 Maret 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp.15.000.000,- dipergunakan untuk pribadi;
- d. Tanggal 07 Maret 2014 terdakwa mengirimkan dana sebesar Rp.150.000.000 ke Rekening BRI No. 2141-01-000054-53-2 An. ABDILLAH;
- e. Tanggal 12 Maret 2014 terdakwa mengirimkan dana sebesar Rp.100.000.000 ke Rekening BANK MANDIRI CAB. COKROAMINOTO MAKASSAR no. rek: 1520001213772 An. RIA KADANG;
- f. Tanggal 20 Maret 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp.17.000.000 yaitu terdakwa pergunakan untuk membantu mahasiswa S1 yang melaksanakan Wisuda di Jayapura, saksi IRNAWATI TAHER Rp.6.000.000, Sdr MOSES WACUO Rp.6.000.000,- dan kepada saksi DEWI TRIANINGSIH Rp.5.000.000,-
- g. Tanggal 21 Maret 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp.80.000.000,- yaitu dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada penerima-penerima dana bansos yang dikirim melalui rekening penerima sebesar Rp.30.000.000, dan Biaya Materai dan ATK dan Fotocopy laporan pertanggung jawaban bansos, yang terdakwa serahkan kepada saksi IRNAWATI TAHER.
- h. Tanggal 16 Mei 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp.10.000.000,- yang dipergunakan untuk keperluan pribadi.



- i. Tanggal 11 September 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp.6.000.000, yang dipergunakan untuk membantu pegawai kontrak daerah dalam pengurusan administrasi pengajuan K-2 dan itu atas kebijakan terdakwa tanpa koordinasi dengan pimpinan;
- j. Dana tersisa didalam tabungan atas nama MOSANA APLONIA adalah sebesar Rp.14.672.009;
- Dengan dikelolanya dana bantuan sosial oleh terdakwa dengan tidak sesuai tujuan pemberian bantuan sosial, maka sasaran pemberian bantuan sosial untuk membantu anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum atau membantu kelompok masyarakat yang berperan untuk melindungi individu dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial tidak dapat terlaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 dan tujuan pemberian bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana sosial tidak dapat terlaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mappi sebesar Rp.1.339.796.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kab. Mappi dan Ketua Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mappi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, "*Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan, dengan tujuan*

Halaman 14 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Mappi menganggarkan Belanja Bantuan Sosial melalui Sekretariat Daerah Kab. Mappi sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bansos yang terencana sebesar Rp 26.250.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b) Bansos yang belum terencana sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - c) Bantuan kepada mahasiswa sebesar Rp 7.250.000.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada bulan Maret 2013, Bupati Mappi menetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 diatur bahwa Pemberian Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan. Selanjutnya Pada Pasal 26 ayat (6) daitur bahwa kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - ✓ Rehabilitasi Sosial;
 - ✓ Perlindungan Sosial;
 - ✓ Pemberdayaan Sosial;
 - ✓ Jaminan Sosial;
 - ✓ Penanggulangan Kemiskinan;
 - ✓ Penanggulangan Bencana.
- Dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 dijelaskan tujuan pemberian bantuan sosial tersebut sebagai berikut :



- (1) Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Setelah Sekretariat Daerah Kab. Mappi menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan Sekretaris Daerah dalam hal ini saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Pengguna Anggaran, pada tanggal 23 April 2013, Bupati Mappi menetapkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mappi dengan susunan tim sebagai berikut :
- Bupati Mappi dalam hal ini STEFANUS KAISMA, S.Sos selaku Pelindung.
 - Wakil Bupati Mappi dalam hal ini BENYAMIN NGALI selaku Pelindung.
 - Sekretaris Daerah Mappi dalam hal ini dr. RICKY W. BOLANG selaku Penanggung Jawab ;



- Asisten III Setda Mappi dalam hal ini MINSER PANJAITAN, S.Sos, M.Si selaku Ketua.
- Kabag Keuangan Mappi dalam hal ini FX ALEXIUS, SE selaku Sekretaris.
- Sejak Bulan Mei s.d September 2013, Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi telah melakukan pencairan dana Bansos sebanyak 4 (empat) Kali dengan total senilai Rp. 5.647.000.000,- (*Lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) yang dibebankan pada Anggaran Belanja Bantuan Sosial, dengan cara :
 - a. Bendahara Pengeluaran RAIMOND OHOILULIN membuat / menyiapkan 4 (empat) rangkap Rekapitulasi BKU Bansos Tahun 2013 untuk Pengeluaran / Disposisi oleh KDH (Kepala Daerah), WKDH (Wakil Kepala Daerah) dan Sekda (Sekretaris Daerah) 1 (satu) rangkap digunakan untuk setiap kali pengajuan permintaan pembayaran. Rekapitulasi disusun berdasarkan atas pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya dari bukti-bukti pembayaran berupa kwitansi bendahara pengeluaran dan slip setoran /bukti transfer bank kepada penerima yang digunakan untuk pertanggung jawaban pengeluaran.
 - b. Berdasarkan Rekapitulasi dari Bendahara Pengeluaran, Bupati Kabupaten Mappi STEVANUS KAISMA, S.Sos mengeluarkan Disposisi yang ditujukan kepada Kabag Keuangan FX ALEXIUS,SE, isi disposisi “ *Agar diproses dana bansos sesuai daftar rekapitulasi terlampir*”. Disposisi yang dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) disposisi berlaku untuk setiap pengajuan permintaan pembayaran. Selain itu Disposisi juga dikeluarkan oleh Sekda dr. RICKY W. BOLANG kepada RAIMOND OHOILULIN (Bendahara Pengeluaran) sebanyak 1 (satu) lembar isi disposisi” 1. *Agar diproses untuk bantuan sosial yang tidak terencana (Keadaan Emergency). – orang meninggal, - Orang Sakit. 2. Sesuaikan dengan data dan aturan yang berlaku*”. Dan Disposisi Wakil Bupati Mappi Ir. BENYAMIN NGALI yang ditujukan kepada Sekda dr. RICKY W. BOLANG, sebanyak 1 (satu) lembar isi Disposisi “*agar segera diproses untuk bantuan-bantuan orang-orang sakit parah dan meninggal dari sumber pembiayaan bantuan tidak terduga (tidak terencana)*”.



- c. Berdasarkan disposisi pejabat dan Rekap, RAIMOND OHOLULIN (Bendahara Pengeluaran) membuat / menerbitkan dokumen permintaan pembayaran SPP-LS di tanda tangani oleh RAIMOND OHOLULIN selaku Bendahara Pengeluaran dan SPM-LS yang diajukan sekaligus dan ditanda tangani oleh Sekda dr. RICKY W.BOLANG selaku Pengguna Anggaran (PA) senilai Rp.4,078,463,615,- sebanyak 2 (dua) lembar, ELIAS BAPAIMU (Asisten I) senilai Rp. 354.043.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan KASPAR WAGA (Asisten II Setda) senilai Rp. 1.215.135.000,- sebanyak 1 (satu) lembar total senilai Rp.5.647.641.615,-. Berdasarkan SPM tersebut, FX ALEXIUS,SE selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan 1 (satu) lembar oleh RONALD MAX KAMKOPIMU selaku Plt Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- Pada tanggal 17 Mei tahun 2013, saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekretaris Daerah Mappi melantik terdakwa sebagai Asisten III Setda Mappi menggantikan MINSER PANJAITAN, S.Sos, M.Si. Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2013, STEFANUS KAISMA, S.Sos selaku Bupati Mappi menetapkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 161 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Mappi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mappi dengan susunan sebagai berikut :
- a. saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda sebagai Penanggung Jawab, bertugas sebagai yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang menyangkut dengan Dana Bantuan Sosial mulai dari penganggaran, pencairan sampai dengan penyaluran/pembayaran dana Bantuan Sosial kepada masyarakat.
- b. Terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP selaku Asisten III sebagai Ketua Tim Verifikasi bertugas Meneliti setiap proposal yang diajukan oleh pemohon/masyarakat apakah sesuai dengan peruntukannya dan kelayakan nilai dana yang akan berikan apakah layak atau tidak sesuai dengan permohonannya.
- c. Saksi MAXIMUS ALUBUAMAN, SH selaku Kabag Hukum sebagai Sekretaris bertugas Menyiapkan seluruh administrasi mulai dari SK



Bupati, SK Panitia Bansos, SK Penerima dana bansos dan membuat daftar penerima dana Bansos berdasarkan proposal yang masuk ke Tim Verifikasi yang berasal dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

d. Anggota-anggota terdiri dari :

- ✓ Saksi RAIMOND OHOILULIN (Bendahara Pengeluaran Setda)
- ✓ Saksi FARADILLAH SOAMOLE, ST (Bendahara Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati) bertugas menyimpan atau menampung dan menyiapkan dana untuk diserahkan ke Tim untuk dilakukan pembayaran kepada penerima dana bansos, dan juga melakukan pembayaran melalui disposisi pejabat.
- ✓ Saksi IRNAWATI TAHIR selaku PKD / Honorer pada Ruangan Asisten III Setda Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa.
- ✓ Saksi RUSDI (PKD / Honorer pada Ruangan Asisten III Setda Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa.
- ✓ Saksi DEWI Y. TRIANINGSIH (PKD / Honorer pada Ruangan Bupati Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa.
- ✓ Saksi JECKLIN MADARCH LUFKEY (PKD / Honorer pada Bagian Hukum Setda Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, saksi BERNARDUS MOGOIBIMU mendatangi terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan dana sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) guna kepentingan kelompok suku terasing. Pada saat itu saksi BERNARDUS MOGOIBIMU tidak membuat proposal pengajuan bantuan namun dikarenakan kenal dengan terdakwa kemudian terdakwa dengan jabatan yang dimilikinya selaku Asisten III Setda Kab. Mappi meminta Kabag Umum melalui Disposisi untuk memberikan bantuan biaya kepada saksi BERNARDUS



MOGOIBIMU yang kemudian diproses pemberian bantuannya kepada saksi BERNARDUS MOGOIBIMU melalui saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan sosial.

- Dalam kapasitas terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi berdasarkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 161 Tahun 2013 yang memiliki kewenangan Meneliti setiap proposal yang diajukan oleh pemohon/masyarakat apakah sesuai dengan peruntukannya dan kelayakan nilai dana yang akan berikan apakah layak atau tidak sesuai dengan permohonannya untuk kemudian direkomendasikan kepada Bupati Mappi, pada bulan Oktober 2013 terdakwa mengumpulkan saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI yang bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI untuk membuat proposal fiktif sejumlah 200 proposal dengan masing-masing pengajuan dalam proposal sebesar Rp.5.000.000,- /per proposal. Saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI membuat proposal fiktif sebagaimana diminta oleh terdakwa kemudian memasukkan nama-nama tersebut dalam daftar nama calon penerima bantuan sosial bersama-sama calon penerima bantuan sosial yang mengajukan proposal bantuan sosial.
- Bahwa sejak tanggal 6 Nopember 2013, terdakwa melaksanakan tugas menjalankan jabatan Plh. Sekda Kab. Mappi berdasarkan Nota Tugas Nomor : 820/3157/SETDA-MAPPI/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi. Selain menjalankan Tugas sebagai Plh Sekda, Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi berdasarkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 161 Tahun 2013 yang memiliki kewenangan Meneliti setiap proposal yang diajukan oleh pemohon/masyarakat apakah sesuai dengan peruntukannya dan kelayakan nilai dana yang akan berikan apakah layak atau tidak sesuai dengan permohonannya untuk kemudian direkomendasikan kepada Bupati Mappi.
- Selanjutnya terdakwa menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 400/3486/SETDA-MAPPI/XI/2013, tertanggal 22 Nopember 2013 kepada



Bupati Kab. Mappi yang intinya mengusulkan kepada Bupati Mappi untuk memberikan Bantuan Sosial kepada 2452 pemohon yang berupa individu maupun organisasi yang terlampir dalam surat rekomendasi dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dengan hasil telah memenuhi kriteria sesuai tujuan penggunaan dimana didalamnya terdapat 200 nama calon penerima bantuan sosial yang didasarkan proposal fiktif. Dengan mendasarkan pada rekomendasi tersebut, Bupati Mappi menetapkan Keputusan Bupati Nomor 158 Tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013 dan lampiran Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial TA. 2013 Nomor 158 Tahun 2013 Nomor urut 01 s/d nomor 2452. Adapun jumlah uang bantuan sosial yang akan dibayarkan sebesar Rp. 17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

- Pada tanggal 6 Desember 2013, saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013/U tanggal 6 Desember 2013 yang intinya mengajukan kepada terdakwa selaku Plh. Sekda untuk permintaan pembayaran Bantuan Sosial sejumlah Rp.17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut, terdakwa selaku Plh. Sekda menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 6 Desember 2013 yang intinya meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Mappi untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial sejumlah Rp.17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Setelah menerima SPM tersebut, saksi F.X ALEXIUS, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D tertanggal 13 Desember 2013 sejumlah Rp. 17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Papua untuk mencairkan/memindah bukukan sejumlah uang yang merupakan belanja bantuan sosial dari Bank Rekening kepada rekening milik saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda.



- Pada tanggal 18 Desember 2013, JAFAR SADIK, M.Si selaku Kepala Kepolisian Resor Mappi mengajukan surat nomor B/611/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditujukan kepada Bupati Mappi yang intinya memohon bantuan anggaran pengiriman mobil dinas dari Jayapura ke Keki Kab Mappi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Bupati Mappi kemudian memberikan disposisi kepada terdakwa selaku Plh. Sekda untuk mempertimbangkan permohonan bantuan tersebut. Terdakwa selaku Plh. Sekda kemudian memberikan disposisi kepada saksi RAIMOND OHOILULIN untuk memberikan uang sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diambil dari dana bantuan sosial yang belum diberikan kepada penerima bantuan sosial kepada JAFAR SADIK, M.Si dalam rangka bantuan anggaran pengiriman mobil dinas dari Jayapura ke Keki Kab Mappi.
- Bahwa Keputusan Bupati Nomor 158 Tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013 kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Perubahan Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Lampiran Keputusan Bupati Mappi Nomor 171 Tahun 2013 dengan nama-nama penerima nomor urut 01 s/d 2724 penerima. Perubahan ini didasarkan adanya rekomendasi dari terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi nomor 400/ /SETDA-MAPPI/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013 beserta Surat Rekapitulasi Perubahan Penetapan Nama-Nama Penerima Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, nomor urut 01 s/d 2724 penerima. Dengan adanya perubahan tersebut, jumlah uang bantuan sosial menjadi sejumlah Rp. 26.656.578.000,- (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Dengan dasar Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tersebut, saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi menyampaikan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 912/05442/LS/DAU/SETDA/2013/U yang intinya mengajukan kepada terdakwa selaku Plh. Sekda untuk permintaan pembayaran Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah). Atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut, terdakwa selaku Plh. Sekda menandatangani SPM yang intinya meminta



Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Mappi untuk menerbitkan SP2D Bantuan Sosial sejumlah Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah). Setelah menerima SPM tersebut, saksi F.X ALEXIUS, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D tertanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Papua untuk mencairkan/memindah bukukan dari Bank Rekening sejumlah uang yang merupakan belanja bantuan sosial kepada rekening milik saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi.

Bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2013 hingga tanggal 23 Desember 2013, terdakwa melakukan pencairan dana bantuan sosial Tahap pertama yang dilakukan oleh dua tim yaitu Tim yang dikoordinir oleh terdakwa dan Tim yang dikoordinir oleh saksi FIRMANULLAH yang merupakan Staf Bagian Keuangan Setda dengan total keseluruhan dana bantuan sosial sejumlah 9.067.290.000,- (Sembilan milyar enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1827 penerima. Namun terdakwa tidak memberikan bantuan sosial tersebut kepada seluruh penerima sebagaimana mestinya, justru terdakwa telah mengelola dana bantuan sosial tersebut dengan menggunakan dana bantuan sosial untuk keperluan sebagai berikut :

No	Penggunaan	Besaran Uang (Rp)
a.	Biaya Makan Panitia	26.880.000,-
b.	Biaya Pembelian Meterai dan ATK	73.392.000,-
c.	Honor Pengamanan TNI, Polri, Pol PP dan LMA	150.000.000,-
d.	Honor saksi IRNAWATI TAHER	50.000.000,-
e.	Honor saksi RUSDI	50.000.000,-
f.	Honor saksi JECKLIN MADARCH LUFKEY	50.000.000,-
g.	Honor saksi DEWI TRININGSIH	50.000.000,-
h.	Honor saksi FARADILLAH SOAMOLE	50.000.000,-
i	Honor saksi ANNA RUMBUS	50.000.000,-
JUMLAH		550.272.000,-

- Pada tanggal 24 Desember 2013 terdakwa mendatangi Rumah Bupati Mappi dan memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari dana bantuan sosial Tahap I yang seharusnya dibayarkan terdakwa ke penerima bantuan sosial. Kemudian terdakwa juga menggunakan dana bantuan sosial Tahap I sejumlah 129.796.000,-



(seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk Bantuan kepada Panitia Tutup Tahun 2013 yang diterima oleh Panitia Tutup Tahun 2013. Pada awal Januari 2014, terdakwa mendatangi saksi dr. RICKY W. BOLANG dan menyampaikan bahwa selama terdakwa menjadi Plh Sekda telah memproses proposal fiktif bantuan. Pada saat itu juga, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi dr. RICKY W. BOLANG yang berasal dari dana bantuan sosial Tahap I yang seharusnya dibayarkan terdakwa ke penerima bantuan sosial. Lalu saksi dr. RICKY W. BOLANG menerima uang tersebut dari terdakwa. Selain mengelola dana bantuan sosial sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa juga menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I Dana Bantuan Sosial, pada tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Witterdapat sisa dana sebesar Rp.1.455.550.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menyerahkannya ke saksi FARADILLAH SOAMOLE selaku Bendahara Setda Kab. Mappi dan saksi ANNA RUMBUS selaku Kepala Bagian Verifikasi Keuangan untuk disimpan di Brankas Sekda. Namun dikarenakan uang tersebut tidak bisa disimpan di brankas Sekda sehingga terdakwa bersama saksi RUSDI, saksi IRNAWATI dan saksi DEWI membawa uang sejumlah Rp.1.455.550.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)ke Bank Papua Cabang Kapi untuk dilakukan penitipan.
- Pada tanggal 31 Desember 2013 terdakwa mendapatkan bahwa untuk pencairan dana-dana APBD perubahan diberikan waktu sampai batas jam 12.00 Wit. Lalu terdakwa bertemu dengan saksi MIRNA MALLA selaku Kepala Bank Papua dan pada saat itu saksi MIRNA MALLA mengingatkan terdakwa tentang dana titipan yang tersisa sebesar Rp.1.455.550.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak boleh dimasukkan ke dalam titipan di Bank Papua karena nanti ada temuan saat pemeriksaan di Bank Papua dikarenakan telah akhir tahun. Kemudian terdakwa memindahkan dana titipan sebesar Rp.1.160.365.000,-(Satu milyar seratus enam puluh juta



tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rekening tabungan MOSANA APLONIA yang merupakan anak dari terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Mappi.

- Setelah uang sejumlah Rp.1.160.365.000,-(Satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) berada dalam rekening MOSANA APLONIA, terdakwa melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Mappi yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanggal 22 Januari 2014, terdakwa menarik dana sebesar Rp. 500.000.000,- yang digunakan untuk membayar penerima bansos lanjutan sesuai tanggal penarikan, kemudian tanggal yang sama terdakwa menyeter kembali sisa uang sebesar Rp. 225.000.000,-.
 - b. Tanggal 23 Januari 2014, terdakwa menarik dana sebanyak 2 (dua) kali Pertama sebesar Rp. 225.000.000,- dana terbayar habis ke penerima bansos, kedua sebesar Rp. 600.000.000,- dana tidak terbayar masih tersisa sebesar Rp. 330.000.000,- dan terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp. 330.000.000,- tersebut ke Bank.
 - c. Tanggal 03 Maret 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp. 15.000.000,- dipergunakan untuk pribadi.
 - d. Tanggal 07 Maret 2014 terdakwa mengirimkan dana sebesar Rp. 150.000.000 ke Rekening BRI No. 2141-01-000054-53-2 An. ABDILLAH.
 - e. Tanggal 12 Maret 2014 terdakwa mengirimkan dana sebesar Rp. 100.000.000 ke Rekening BANK MANDIRI CAB. COKROAMINOTO MAKASSAR no. rek: 1520001213772 An. RIA KADANG.
 - f. Tanggal 20 Maret 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp. 17.000.000 yaitu terdakwa pergunakan untuk membantu mahasiswa S1 yang melaksanakan Wisuda di Jayapura, saksi IRNAWATI TAHER Rp. 6.000.000, Sdr MOSES WACUO Rp. 6.000.000,- dan kepada saksi DEWI TRIANINGSIH Rp. 5.000.000,-.
 - g. Tanggal 21 Maret 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp. 80.000.000,- yaitu dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada penerima-penerima dana bansos yang dikirim melalui



rekening penerima sebesar Rp. 30.000.000, dan Biaya Materai dan ATK dan Fotocopy laporan pertanggung jawaban bansos, yang terdakwa serahkan kepada saksi IRNAWATI TAHER.

- h. Tanggal 16 Mei 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp. 10.000.000,- yang dipergunakan untuk keperluan pribadi.
 - i. Tanggal 11 September 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp. 6.000.000, yang dipergunakan untuk membantu pegawai kontrak daerah dalam pengurusan administrasi pengajuan K-2 dan itu atas kebijakan terdakwa tanpa koordinasi dengan pimpinan.
 - j. Dana tersisa didalam tabungan atas nama MOSANA APLONIA adalah sebesar Rp. 14.672.009.
- Bahwa terdakwa yang seharusnya tidak dapat mengelola dana bantuan sosial dikarenakan bukan sebagai Pengguna Anggaran justru telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya selama menjalankan Jabatan Plh Sekda dengan mengelola dana Bantuan sosial dengan tidak sesuai tujuan pemberian bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana sosial dan terdakwa sebagai Ketua Tim Verifikasi yang merekomendasikan calon penerima bantuan sosial yang layak diberikan bantuan sosial justru telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan mengajukan 200 nama calon penerima bantuan sosial yang didasarkan atas proposal fiktif, sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mappi sebesar Rp.1.339.796.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:



Bahwa terdakwa pada bulan Desember tahun 2013 hingga bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 hingga tahun 2014 bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Kapi Kab. Mappi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, *"Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan, Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 821.1/01/BUP/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mappi, terdakwa yang sebelumnya menduduki jabatan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi diangkat dalam jabatan Asisten III Bidang Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Mappi. Kemudian pada tanggal 17 Mei tahun 2013, saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekretaris Daerah Mappi melantik terdakwa sebagai Asisten III Setda Mappi menggantikan MINSER PANJAITAN, S.Sos, M.Si. Selanjutnya sejak tanggal 6 Nopember 2013, terdakwa melaksanakan tugas menjalankan jabatan Plh. Sekda Kab. Mappi berdasarkan Nota Tugas Nomor :820/3157/SETDA-MAPPI/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi.
- Pada tanggal 6 Desember 2013, saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013/U tanggal 6 Desember 2013 yang intinya mengajukan kepada terdakwa selaku Plh. Sekda untuk



permintaan pembayaran Bantuan Sosial sejumlah Rp.17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut, terdakwa selaku Plh. Sekda menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 6 Desember 2013 yang intinya meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Mappi untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial sejumlah Rp. 17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Setelah menerima SPM tersebut, saksi F.X ALEXIUS, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D tertanggal 13 Desember 2013 sejumlah Rp. 17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Papua untuk mencairkan/memindah bukukan sejumlah uang yang merupakan belanja bantuan sosial dari Bank Rekening kepada rekening milik saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi. Kemudian saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi menyampaikan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 912/05442/LS/DAU/SETDA/2013/U yang intinya mengajukan kepada terdakwa selaku Plh. Sekda untuk permintaan pembayaran Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah). Atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut, terdakwa selaku Plh. Sekda menandatangani SPM yang intinya meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Mappi untuk menerbitkan SP2D Bantuan Sosial sejumlah Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah). Setelah menerima SPM tersebut, saksi F.X ALEXIUS, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D tertanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Bank Papua untuk mencairkan/memindah bukukan dari Bank Rekening sejumlah uang yang merupakan belanja bantuan sosial kepada rekening milik saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

- Bahwa setelah dilaksanakan pembayaran Tahap I Dana Bantuan Sosial, pada tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Witterdapat sisa dana sebesar Rp.1.455.550.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh



lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menyerahkannya ke saksi FARADILLA SOAMOLE selaku Bendahara Setda Kab. Mappi dan saksi ANNA RUMBUS selaku Kepala Bagian Verifikasi Keuangan untuk disimpan di Brankas Sekda. Namun dikarenakan uang tersebut tidak bisa disimpan di brankas Sekda sehingga terdakwa bersama saksi RUSDI, saksi IRNAWATI dan saksi DEWI membawa uang sejumlah Rp.1.455.550.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)ke Bank Papua Cabang Kapi untuk dilakukan penitipan.

- Pada tanggal 31 Desember 2013 terdakwa mendapatkan bahwa untuk pencairan dana-dana APBD perubahan diberikan waktu sampai batas jam 12.00 Wit. Lalu terdakwa bertemu dengan saksi MIRNA MALLA selaku Kepala Bank Papua dan pada saat itu saksi MIRNA MALLA mengingatkan terdakwa tentang dana titipan yang tersisa sebesar Rp.1.455.550.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak boleh dimasukkan ke dalam titipan di Bank Papua karena nanti ada temuan saat pemeriksaan di Bank Papua dikarenakan telah akhir tahun. Kemudian terdakwa memindahkan dana titipan sebesar Rp.1.160.365.000,-(Satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rekening tabungan MOSANA APLONIA yang merupakan anak dari terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Mappi.
- Setelah uang sejumlah Rp.1.160.365.000,-(Satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) berada dalam rekening MOSANA APLONIA, terdakwa melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Mappi yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanggal 22 Januari 2014, terdakwa menarik dana sebesar Rp. 500.000.000,- yang digunakan untuk membayar penerima bansos lanjutan sesuai tanggal penarikan, kemudian tanggal yang sama terdakwa menyetor kembali sisa uang sebesar Rp. 225.000.000,-.
 - b. Tanggal 23 Januari 2014, terdakwa menarik dana sebanyak 2 (dua) kali Pertama sebesar Rp. 225.000.000,- dana terbayar habis ke



- penerima bansos, kedua sebesar Rp. 600.000.000,- dana tidak terbayar masih tersisa sebesar Rp. 330.000.000,- dan terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp.330.000.000,- tersebut ke Bank.
- c. Tanggal 03 Maret 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp. 15.000.000,- dipergunakan untuk pribadi.
- d. Tanggal 07 Maret 2014 terdakwa mengirimkan dana sebesar Rp.150.000.000 ke Rekening BRI No. 2141-01-000054-53-2 An. ABDILLAH.
- e. Tanggal 12 Maret 2014 terdakwa mengirimkan dana sebesar Rp.100.000.000 ke Rekening BANK MANDIRI CAB. COKROAMINOTO MAKASSAR no. rek: 1520001213772 An. RIA KADANG.
- f. Tanggal 20 Maret 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp.17.000.000 yaitu terdakwa pergunakan untuk membantu mahasiswa S1 yang melaksanakan Wisuda di Jayapura, saksi IRNAWATI TAHER Rp. 6.000.000, Sdr MOSES WACUO Rp. 6.000.000,- dan kepada saksi DEWI TRIANINGSIH Rp.5.000.000,-.
- g. Tanggal 21 Maret 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp.80.000.000,- yaitu dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada penerima-penerima dana bansos yang dikirim melalui rekening penerima sebesar Rp.30.000.000, dan Biaya Materai dan ATK dan Fotocopy laporan pertanggung jawaban bansos, yang terdakwa serahkan kepada saksi IRNAWATI TAHER.
- h. Tanggal 16 Mei 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp. 10.000.000,- yang dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- i. Tanggal 11 September 2014 terdakwa menarik dana sebesar Rp. 6.000.000, yang dipergunakan untuk membantu pegawai kontrak daerah dalam pengurusan administrasi pengajuan K-2 dan itu atas kebijakan terdakwa tanpa koordinasi dengan pimpinan.
- j. Dana tersisa didalam tabungan atas nama MOSANA APLONIA adalah sebesar Rp. 14.672.009.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang

Halaman 30 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa pada bulan Oktober tahun 2013 hingga bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 hingga tahun 2014 bertempat di Kantor Bupati Kab. Mappi Jalan Kalimantan Kepi Kab. Mappi atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, *"Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan, Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Mappi menganggarkan Belanja Bantuan Sosial melalui Sekretariat Daerah Kab. Mappi sebesar Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Bansos yang terencana sebesar Rp.26.250.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b) Bansos yang belum terencana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - c) Bantuan kepada mahasiswa sebesar Rp 7.250.000.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2013, Bupati Mappi menetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Setelah Sekretariat Daerah Kab. Mappi menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan Sekretaris Daerah dalam hal ini saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Pengguna Anggaran, pada



tanggal 23 April 2013, Bupati Mappi menetapkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mappi dengan susunan tim sebagai berikut :

- ✓ Bupati Mappi dalam hal ini STEFANUS KAISMA, S.Sos selaku Pelindung.
 - ✓ Wakil Bupati Mappi dalam hal ini BENYAMIN NGALI selaku Pelindung.
 - ✓ Sekretaris Daerah Mappi dalam hal ini dr. RICKY W. BOLANG selaku Penanggung Jawab.
 - ✓ Asisten III Setda Mappi dalam hal ini MINSER PANJAITAN, S.Sos, M.Si selaku Ketua.
 - ✓ Kabag Keuangan Mappi dalam hal ini FX ALEXIUS, SE selaku Sekretaris.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 821.1/01/BUP/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mappi, terdakwa yang sebelumnya menduduki jabatan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi diangkat dalam jabatan Asisten III Bidang Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Mappi. Kemudian pada tanggal 17 Mei tahun 2013, saksi dr. Ricky W. Bolang selaku Sekretaris Daerah Mappi melantik terdakwa sebagai Asisten III Setda Mappi menggantikan MINSER PANJAITAN, S.Sos, M.Si. Selanjutnya sejak tanggal 6 Nopember 2013, terdakwa melaksanakan tugas menjalankan jabatan Plh. Sekda Kab. Mappi berdasarkan Nota Tugas Nomor :820/3157/SETDA-MAPPI/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani saksi dr. Ricky W. Bolang selaku Sekda Kab. Mappi.
- Pada tanggal 28 Nopember 2013, STEFANUS KAISMA, S.Sos selaku Bupati Mappi menetapkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 161 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Mappi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mappi dengan susunan sebagai berikut :
- a. saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda sebagai Penanggung Jawab, bertugas sebagai yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang menyangkut dengan Dana Bantuan Sosial mulai dari



penganggaran, pencairan sampai dengan penyaluran/pembayaran dana Bantuan Sosial kepada masyarakat.

- b. Terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP selaku Asisten III sebagai Ketua Tim Verifikasi bertugas Meneliti setiap proposal yang diajukan oleh pemohon/masyarakat apakah sesuai dengan peruntukannya dan kelayakan nilai dana yang akan berikan apakah layak atau tidak sesuai dengan permohonannya.
- c. Saksi MAXIMUS ALUBUAMAN, SH selaku Kabag Hukum sebagai Sekretaris bertugas Menyiapkan seluruh administrasi mulai dari SK Bupati, SK Panitia Bansos, SK Penerima dana bansos dan membuat daftar penerima dana Bansos berdasarkan proposal yang masuk ke Tim Verifikasi yang berasal dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.
- d. Anggota-anggota terdiri dari :
 - ✓ Saksi Raimond Ohoilulin (Bendahara Pengeluaran Setda)
 - ✓ Saksi Faradillah Soamole, ST (Bendahara Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati) bertugas menyimpan atau menampung dan menyiapkan dana untuk diserahkan ke Tim untuk dilakukan pembayaran kepada penerima dana bansos, dan juga melakukan pembayaran melalui disposisi pejabat.
 - ✓ Saksi IRNAWATI TAHIR selaku PKD / Honorer pada Ruang Asisten III Setda Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa.
 - ✓ Saksi RUSDI (PKD / Honorer pada Ruang Asisten III Setda Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa.
 - ✓ Saksi DEWI Y. TRIANGSIH (PKD / Honorer pada Ruang Bupati Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa.
 - ✓ Saksi JECKLIN MADARCH LUFKEY (PKD / Honorer pada Bagian Hukum Setda Kab. Mappi) bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos dan



membantu membayarkan dana bansos dibawa pengawasan terdakwa.

- Dalam kapasitas terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi pada bulan Oktober 2013 terdakwa mengumpulkan saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI yang bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI untuk membuat proposal fiktif sejumlah 200 proposal dengan masing-masing pengajuan dalam proposal sebesar Rp.5.000.000,- /per proposal. Saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI membuat proposal fiktif sebagaimana diminta oleh terdakwa kemudian memasukkan nama-nama tersebut dalam daftar nama calon penerima bantuan sosial bersama-sama calon penerima bantuan sosial yang mengajukan proposal bantuan sosial, sebagai berikut:

No	No Penerima Dalam SK	Nama Penerima
1	804	Agustina Friska Sabina
2	1783	Atoria Sarame
3	1787	Jafet M. Jemu
4	1788	Salmon Parha
5	1789	Pius Maibaba
6	1799	Emanuel Kara Karo
7	1811	Jusrani Bagarh
8	1820	Siprianus Tambou
9	1849	Gergorius Page
10	1850	Fabianus Toro
11	1851	Bara Saga
12	1852	Sirianus Mbia
13	1853	Petruanus Simbi
14	1854	Adolfina Sagar
15	1855	Berifasius Rafe
16	1856	Magdalena Pigo
17	1857	Gab Shoro
18	1858	Pabriana Ngger
19	1859	Natalia Ngger
20	1860	Marta Mea
21	1861	Saferius Sagar
22	1862	Titiana Tefo
23	1863	Timotius Naunho
24	1864	Zamuel Naunho
25	1866	Mia Maria Gojhi
26	1867	Bernadetha Sirre
27	1868	Agata Kager
28	1869	Maekel Gaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	1870	Sarfalo Sile
30	1871	Tornadus Yane
31	1873	Pagarius Mte
32	1874	Yolana Yane
33	1875	Lenalias Saro
34	1876	Teganius Pobo
35	1877	Koboyana Tere
36	1878	Karolinus Bare
37	1879	Anelia Bono
38	1880	Anselma Pikus
39	1881	Laparius Kukuh
40	1882	Arlonta Kakaru
41	1883	Sonaria Pie
42	1884	Pipianus Gagu
43	1885	Papiana Anare
44	1886	Abraham Gervasius A. R
45	1887	Alfons Peresius R.
46	1888	Godalifa Gogoran
47	1889	Adelgonda Gob
48	1890	Erena Salakia
49	1891	Citarina
50	1892	Agardus Gogoron
51	1893	Sigiara P. Maria
52	1894	Novelia Sagara S.
53	1895	Nobertus Mamah
54	1896	Roralina Martha
55	1897	Paskalina Baro Muke
56	1898	Tartius Sirelis
57	1899	Benardus Paska S.
58	1900	Kasparina Natalia E
59	1901	Elfiaro Sapre
60	1902	Karo P. Sarfal
61	1903	Friska Cirie
62	1904	Geriana Take
63	1905	Marselina Parare
64	1906	Sisgiana Sar
65	1907	Sirria Sara Fio
66	1908	Sebarius Moro
67	1909	Takaria Moro
68	1910	Gerarda Segere
69	1911	Rina Maria Segere
70	1912	Idha Martha Karghi
71	1913	Alexarius Sir
72	1914	Margareta Sir
73	1915	Benedikta Ros Sir
74	1916	Rosalina Gerarda A.
75	1917	Martina Gerba
76	1918	Yanoarius Labag
77	1919	Yana Labag
78	1920	Bertila A. Sarafina
79	1921	Gervasius Biagah

Halaman 35 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80	1922	Adolfa Bagarah
81	1923	Falentinus Anton Bagarah
82	1924	Mia Antonia Rabag
83	1925	Tekla Adriana T.
84	1926	Deta B. Magdalena
85	1927	Kostarisa Maga
86	1928	Fransina Hare
87	1929	Mariana Narah
88	1930	Seravina Magase
89	1931	Bobu Anu Garu
90	1932	Andrias Dogo
91	1933	Girana Garab
92	1934	Ediario Jhon Tog
93	1935	Rikardus Zam. Tog
94	1936	Serpius Andrias H.
95	1937	Urbanus Porog
96	1938	Edo Jero
97	1939	Agaphita Mafe
98	1940	Laurensius Pakar
99	1941	Erde Anna Erfa
100	1942	Sara Pie
101	1943	Marsianus D. Passe
102	1944	Tirifana Songbe
103	1945	Yesekiel Nombe
104	1946	Natalia Nararo
105	1947	Agrarius Megaro
106	1948	Sebastina Poho
107	1949	Agustika Taram
108	1950	Ardagius Tamare
109	1951	Simonaus B. Cobo
110	1952	Gabriel Cobo
111	1953	Albertha Sarare
112	1954	Ananius Pius Gare
113	1955	Pius Laos Ramo
114	1956	Jansen A. Manu
115	1957	Johana Maria K.
116	1958	Fitalis Karbo
117	1959	Bonce Zakarias
118	1960	Mariana Saraly
119	1961	Herman T. Charlos
120	1962	Genoveva Asius Halib
121	1963	Nataliana Lame
122	1964	Yosephius Lame
123	1965	Arnolda Muja
124	1966	Agraham Sushe
125	1967	Dolafina Lame
126	1968	Rosalinda Lagar
127	1969	Arolus Notasa
128	1970	Ande Jak. O
129	1971	Osorius Fila
130	1972	Nardianus Sirel



131	1973	Apolorus Tuga
132	1974	Anselmus Biagap
133	1975	Longgiana Pogor
134	1976	Sarinus Belafhota
135	1977	Aprilianus Doroth
136	1978	Jacob Gadarh
137	1979	Tarsius Abe
138	1980	Serapus Tobo
139	1981	Paula Gakar
140	1982	Anastasia Luambe
141	1983	Yance Yara A.
142	1984	Agaph Saripus
143	1985	Rarry Topos
144	1986	Karira Yara
145	1988	Doritha Pakel
146	1989	Maria M. Sarho
147	1990	Tarsisa Kayo
148	1991	Susana Bige
149	1992	Alfonso Kopo
150	1993	Aprilia Hopa
151	1994	Reria A. Maria
152	1995	Teseria Sesar
153	1996	Rira Martha K
154	1997	Karopus Silfarro
155	1998	Putira Susar
156	1999	Bergita Karolus Sefa
157	2000	Firman Amir Bauw
158	2001	Paulinus Poa
159	2002	Libriarius Fige
160	2003	Marima C. Golde
161	2004	Yeken Tarro
162	2005	Toboldus Sodo
163	2006	Boliria Kassu
164	2007	Golafina Taper
165	2008	Alfonsia Rello
166	2009	Maman Molo
167	2010	Teriarius Shors
168	2011	Januaria Silvester A.
169	2012	Markus Kubo H
170	2013	Mariana Jaju
171	2014	Sirelus Giey
172	2015	Gamalia Geno
173	2016	Michael Jadligu
174	2017	Marfin Seda
175	2018	Ratianus Phincens B.
176	2019	Sarolina Saroko
177	2020	Marhen Yabo M.
178	2021	Susensia Rana
179	2022	Teresia Kokon
180	2023	Yolanda Pikur
181	2026	Marta K. Rewun



182	2064	Jhon R. Worum
183	2065	Sebas A. Parsian
184	2073	Matius Peli
185	2075	Valentinus Wagari
186	2079	Kasparina Peso
187	2114	Esau Separ
188	2119	Lutvika Burga
189	2136	Kristina Nara
190	2178	Beatriks Homer
191	2181	Benediktus Lahar
192	2182	Yakobus Pangkratius
193	2193	Sipora Siska Kisin
194	2196	Mulaga Sakia
195	2201	Januarius Jano
196	2206	Ruben Tarak
197	2207	Aprilius April
198	2211	Melkior Mitak
199	2212	Hilarius Lalitung
200	2215	Agatha Vegas

Adapun 200 nama-nama dalam proposal fiktif tersebut adalah nama-nama yang tidak mengetahui diajukan namanya sebagai pemohon bantuan sosial atau nama-nama fiktif dengan jumlah dana keseluruhan bantuan sosial sejumlah Rp.997.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sejak tanggal 6 Nopember 2013, terdakwa melaksanakan tugas menjalankan jabatan Plh. Sekda Kab. Mappi berdasarkan Nota Tugas Nomor : 820/3157/SETDA-MAPPI/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani saksi dr. RICKY W. BOLANG selaku Sekda Kab. Mappi. Selain menjalankan Tugas sebagai Plh Sekda, Terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 400/3486/SETDA-MAPPI/XI/2013 tertanggal 22 Nopember 2013 kepada Bupati Kab. Mappi yang intinya mengusulkan kepada Bupati Mappi untuk memberikan Bantuan Sosial kepada 2452 pemohon yang berupa individu maupun organisasi yang terlampir dalam surat rekomendasi dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dengan hasil telah memenuhi kriteria sesuai tujuan penggunaan. Diantara 2452 penerima yang direkomendasikan tersebut, terdapat 200 penerima yang didasarkan atas proposal fiktif sebagaimana diuraikan diatas sejumlah Rp 997.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dengan mendasarkan pada rekomendasi tersebut, Bupati Mappi menetapkan Keputusan Bupati



Nomor 158 Tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013 dan lampiran Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial TA. 2013 Nomor 158 Tahun 2013 Nomor urut 01 s/d nomor 2452. Adapun jumlah uang bantuan sosial yang akan dibayarkan sebesar Rp. 17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

- Pada tanggal 6 Desember 2013, saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013/U tanggal 6 Desember 2013 yang intinya mengajukan kepada terdakwa selaku Plh. Sekda untuk permintaan pembayaran Bantuan Sosial sejumlah Rp.17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut, terdakwa selaku Plh. Sekda menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 6 Desember 2013 yang intinya meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Mappi untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial sejumlah Rp.17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Setelah menerima SPM tersebut, saksi F.X ALEXIUS, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D tertanggal 13 Desember 2013 sejumlah Rp.17.496.911.000 (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Papua untuk mencairkan/memindah bukukan sejumlah uang yang merupakan belanja bantuan sosial dari Bank Rekening kepada rekening milik saksi RAIMOND OHOILULIN selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mappi.
- Bahwa dana bantuan sosial sejumlah Rp.997.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Biaya Makan Panitia sebesar Rp.26.880.000,-
 - b. Biaya Pembelian Meterai dan ATK sebesar Rp.73.392.000,-



- c. Honor Pengamanan TNI, Polri, Pol PP dan LMA sebesar Rp.150.000.000,-
- d. Honor saksi IRNAWATI TAHER sebesar Rp 50.000.000,-
- e. Honor saksi RUSDI sebesar Rp 50.000.000,-
- f. Honor saksi JECKLIN MADARCH LUFKEY sebesar Rp.50.000.000,-
- g. Honor saksi DEWI TRININGSIH sebesar Rp.50.000.000,-
- h. Honor saksi FARADILLAH SOAMOLE sebesar Rp.50.000.000,-
- i. Honor saksi ANNA RUMBUS sebesar Rp.50.000.000,-
- j. Diberikan kepada Bupati Mappi sebesar Rp.100.000.000,-
- k. Diberikan kepada Sekretaris Daerah Kab. Mappi sebesar Rp.200.000.000,-
- l. Sisa dana sebesar Rp. 146.728.000,- dipergunakan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan;



3. Memerintahkan terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.832.608.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk Negara sebagai pengganti Uang Pengganti dan apabila terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang dengan jumlah Rp.402.688.000,- (Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan pecahan nominal sebagai berikut;
 - a. Pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 4.026 (Empat Ribu Dua Puluh Enam) Lembar.
 - b. Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar,
 - c. Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar,
 - d. Pecahan 5.000 (Lima Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar,
 - e. Pecahan 1000 (Seribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar.
 - Uang dengan jumlah Rp.14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan pecahan nominal sebagai berikut: Pecahan dengan Nominal 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Lembar;
 - Uang Tunai senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb: 450 (empat ratus lima puluh) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang Tunai senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb: 450 (empat ratus lima puluh) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Yang total/keseluruhannya sejumlah Rp.507.188.000,- (lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan dianggap sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;



- Dokumen/surat-surat sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti dan Penetapan Penyitaan Barang bukti.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka/ terdakwa dr. RICKY WELLIAM BOLANG.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap tanggal 30 Juli 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GERARDUS KAIBU, S.IP**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **GERARDUS KAIBU, S.IP** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu

Halaman 42 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani
Terdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

l. 1. Uang tunai dengan jumlah Rp.402. 688.000,- (Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan pecahan nominal sebagai berikut :

- a. Pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 4.026 (Empat Ribu Dua Puluh Enam) Lembar;
- b. Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar;
- c. Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
- d. Pecahan 5.000 (Lima Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- e. Pecahan 1000 (Seribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar;

2. Uang tunai dengan jumlah Rp.14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan pecahan nominal 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Lembar;

3. Uang Tunai dengan jumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan pecahan nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah).sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar;

4. Uang Tunai dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan pecahan nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah).sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar;

Yangtotal keseluruhannya sejumlah Rp.507.188.000,00 (lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah),oleh karena merupakan hasil kejahatan, dan telah disita secara sah oleh karena itu dirampas dan diperhitungkan sebagai uang pengembalian kerugian Negara;



- II. 1. Asli RKA SKPD Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2013, tanggal 1 Februari 2013;
2. Foto copy DPPA – SKPD Sekretariat daerah Thn 2013 belanja bantuan sosial dengan nilai Rp. 36.000.000.000,00;
3. Foto Copy Keputusan Bupati Mappi Nomor : 46 tahun 2013, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab, Mappi Tahun 2013. dan Lampiran Keputusan;
4. Foto Copy Keputusan Bupati Mappi Nomor : 46 tahun 2013, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab, Mappi Tahun 2013. dan Lampiran Keputusan;
5. Foto Copy Rekomendasi Asisten III Kabupaten Mappi, nomor : 400 / 3486 / SETDA / -MAPPI / XI / 2013, tanggal 22 November 2013.
6. Foto Copy Rekapitulasi Nama-nama Penerima dana Bansos Tahun 2013, tanggal 22 November 2013. Dari nomor urut Penerima : 01 s/d nomor 2452. (Hasil Verifikasi);
7. Foto Copy Keputusan Bupati Mappi Nomor: 158 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013, tanggal 28 November 2013, dan Lampiran Nama-nama Penerima Bansos TA. 2013 Nomor : 158 Tahun 2013. Nomor Urut 01 s/d nomor 2452;
8. Foto Copy Disposisi Bupati :“ Agar Disproses pencairan dana bansos dan Hibah “;
9. Foto Copy Surat Pengantar SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912 / 0532 / LS / DAU / SETDA / 2013, tanggal 06 Desember 2013.
10. Foto Copy Ringkasan SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912 / 0532 / LS / DAU / SETDA / 2013, tanggal 06 Desember 2013.
11. Foto Copy Rincian SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912 / 0532 / LS / DAU / SETDA / 2013, tanggal 06 Desember 2013.
12. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013.
13. Foto Copy SP2D Nomor : 4435 / SP2D / LS / DAU / SETDA / 2013 / U, tanggal 13 Desember 2013, dan 1 (satu) Lembar Disposisi Bupati Mappi, tanggal 06 Desember 2013.
14. Foto Copy Rekomendasi Nomor : 400/ / SETDA-MAPPI/XII/2013, tanggal 17 Desember 2017.



15. Foto Copy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Perubahan Nama-nama penerima dana bansos Kab. Mappi TA 2013, tanggal 17 Desember 2013;
16. Foto Copy 1 (satu) Lembar Disposisi Bupati Mappi tanggal 18 Desember 2013 dengan isi disposisi kepada Kabag Hukum tanggal 8 Desember 2013 : Agar diterbitkan SK Bansos Perubahan tahun 2013, Untuk proses lebih lanjut “;
17. Foto Copy Keputusan Bupati Mappi nomor: 171 Tahun 2013, tentang Perubahan Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013.tanggal 19 Desember 2013, dan Lampiran Keputusan Bupati Mappi nomor : 171 Tahun 2013, dengan nama-nama penerima nomor urut 01 s/d nomor 2724 Penerima.
18. Foto Copy Disposisi Ass. III Kepada Bendahara Setda Tanggal 19 Desember 2013 dengan isi Disposisi : “ Mohon dapat Dicairkan Sisa dana bansos TA 2013 Sesuai aturan Yang berlaku “;
19. Copy Disposisi Ass. III Kepada Kabag Keuangan Tanggal 19 Desember 2013 dengan sebagai Plh. Sekda isi Disposisi : “ Sesuai koordinasi dan persetujuan bupati tanggal 19/12-2013 bahwa dimohon kpd Kabag Keuangan utk dpt mencairkan sisa dana bansos sebesar Rp. 5. 300.000.000,- hal yang berhubungan dengan pencairan dimaksud sudah menjadi tanggung jawab sekda Tk “;
20. Foto Copy Surat Pengantar SPM nomor: 912 / 0544 / LS / DAU / SETDA / 2013, tanggal 6 Desember 2013;
21. Foto Copy Ringkasan SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912 / 0532 / LS / DAU / SETDA / 2013, tanggal 06 Desember 2013;
22. Foto Copy Rincian SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912 / 0532 / LS / DAU / SETDA / 2013, tanggal 06 Desember 2013;
23. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013;
24. Foto Copy SP2D Nomor; 4680 / SP2D / DAU / SETDA / 2013, tanggal 17 Desember 2013;
25. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 20 Desember 2013, isi disposisi : “Mohon diberikan Dana



Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih.”

26. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna biru, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi : Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah), untuk pembayaran : Bantuan sosial Kemasyarakatan tahun 2013 (per orang Rp. 5000.000,-) tertanggal 20 Desember 2013, tanda tangan Penerima an.Gerardus Kaibu, S.IP.
27. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 20 Desember 2013, isi disposisi : “Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih.”
28. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda , dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi : Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
29. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Desember 2013, isi disposisi : “Mohon berikan Dana Bansos kpd Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih.”
30. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda , dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi : Rp. 3.700.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
31. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 23 Desember 2013, isi disposisi : “Mohon diberikan Dana Bansos kpd Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih.”
32. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda , dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi : Rp. 1.200.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
33. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Januari 2014, isi disposisi : “Mohon diberikan Dana Bansos kpd Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih.”
34. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda , dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi : Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah);



35. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Januari 2014, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
36. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi, warnah biru , dari bendahara Setda, jumlah angka nominal dalam kwitansi : Rp. 402.300.000,- jumlah nominal dalam tulisan Empat Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran : Biaya Bansos untuk ketua Tim Ferifikasi (tahun 2013), tertanggal 23 Desember 2013, tanda tangan Penerima an.BPK.Gerardus Kaibu;
37. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 6 Februari 2014, isi disposisi : " Mohon di bantu dana untuk pembayaran 18 (delapan belas) orang penerima bansos sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kepada ketua tim verifikasi bansos, Tk."
38. Asli 1 (satu) lembar kwitansi warnah biru dari bendahara setda, jumlah : Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah), untuk pembayaran 18 (Delapan Belas) orang Penerima bansos, tertanggal 6 Februari 2014, tanda tangan penerima Gerardus Kaibu;
39. Asli 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran BRI, Nomor rekening tujuan : 2141.01.000054.53.2, An. ABDILAH, pengirim : GERARDUS KAIBU, tertanggal Entrop, 02 Maret 2013, jumlah terkirim Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),tanda tangan pengirim;
40. Asli 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi Transfer, Bank Mandiri Nomor rekening tujuan : 15.20001213772, An. RIA KADANG, pengirim : an. SALDI, tertanggal, 12 Maret 2014, jumlah terkirim Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah), tanda tangan pengirim;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua, Nomor rekening tujuan : 404.18400803112.1, An. MONASA APLONIA, pengirim : an. Gernandus Kaibu, S.IP, tertanggal, 22 Januari 2014, jumlah terkirim Rp. 225.000.000,-(Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pengirim;
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua, Nomor rekening tujuan : 404.23301204027.5, An. GERARDUS KAIBU, pengirim : an.



GERARDUS KAIBU, tertanggal, 16 Juni 2014, jumlah terkirim Rp. 10.000.000,-, (Sepuluh Juta Rupiah), tanda tangan pengirim.

43. 1 (satu) lembar kwitansi asli warnah biru, jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ketua tim bansos untuk pembayaran : Biaya materai dan ATK dan FC, Lap.Pertanggung jawaban bansos 2013, tertanggal 21 Maret 2014.
44. Foto Copy Catatan Titipan Kas Setda (Ambil/Kirim);
45. Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Mappi Tahun 2013, nomor urut penerima 01 s/d 2223 penerima. (Yang telah Terealisasi dan dilaksanakan dan telah ditandatangani oleh Penerima);
46. Foto Copy 3 (tiga) lembar rekening Koran Tabungan Bank Papua norek : 404.18400803112.1, an. MOSANA APLONIA, tanggal 01/01/2013 sd 31/12/2013, 01/01/2014 s/d 31/12/2014;

III. Dokumen Asli berupa:

2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) Rangkap Proposal/permohonan pengajuan yang pembayarannya berkisar mulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penerima beserta dengan lapiran-lampirannya (fakta integritas Kwitansi pembayaran dana, Disposisi pejabat, Identitas penerima). (Termasuk Permohonan dan pertanggung jawaban proposal FIKTIF untuk 200 Penerima).

- IV. 1. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal / KTP / kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Bupati) tanggal 20 November 2013 a.n. AMINUDIN BAUW senilai Rp. 70.000.000 , -
- 2.1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal / KTP / kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Bupati) tanggal 14 Maret 2013 a.n. EMANUEL KWANO, S.Th senilai Rp. 29.000.000 , -
3. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal / KTP / kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati / Slip Setor Bank Papua) tanggal 27 Februari 2013 a.n. AGUSTINA TOKOMONOWIR senilai Rp. 23.000.000 , -
4. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal / kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Bupati / Slip Setor Bank Papua / Rek. Koran Tabungan) tanggal 02 November 2013 a.n. PRIMUS KAMONGGOP, SP.M.Si senilai Rp. 70.000.000,-



5. 1(satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (*kwitansi / Disposisi Bupati/ Rek. Pasien RS Premier Surabaya / Kwitansi RS Premier Surabaya*) tanggal 07 Mei 2013 a.n. YUNUS BANGHELY senilai Rp. 27.527.615 ,-
- 6.1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (*Proposal / KTP / SIM / kwitansi / Fakta Integritas / Slip Setor Bank Papua*) tanggal 23 Desember 2013 a.n. EV. MUSA M. UNDAGI, Amd.PAK senilai Rp. 160.000.000 ,-
7. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (*KTP / kwitansi / Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati*) tanggal 08 Maret 2013 a.n. FELIX KABAGAIMU senilai Rp. 5.000.000 ,-
- 8.1 (satu) bundel Asli permohonan bantuan (*KTP / kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Sekda / Disposisi Wakil Bupati / Slip Setor Bank Papua*) tanggal 24 September 2013 a.n. MAYOR LAMBERTH MAILLOA senilai Rp. 30.000.000
9. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (*KTP / kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Bupati / Slip Setor Bank Papua*) tanggal 26 Februari 2013 a.n. MARTHA UNDAGI senilai Rp. 50.000.000 ,-
- 10.1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (*KTP /kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Bupati / Slip Setor Bank Papua / Akta Kelahiran*) tanggal 26 Februari 2013 a.n. CHARLES UNDAGI senilai Rp. 45.000.000 ,-
11. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (*KTP / kwitansi / Fakta Integritas/ Disposisi Wakil Bupati / Disposisi Sekda / Rujukan*) tanggal 04 Desember 2013 a.n. THERESIA KEPO senilai Rp. 30.000.000 ,-
- 12.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*Surat Perintah tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas / Laporan Hasil Pemeriksaan Air Tanah / Kwitansi/Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati*) tanggal 31 Mei 2013 a.n. ERDI RABBAH senilai Rp. 8.500.000 ,-
- 13.1(satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (*kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati*) tanggal 07 Mei 2013 a.n. FERDINAN MANUPUTY senilai Rp. 15.000.000 ,-
- 14.1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (*kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Bupati*) tanggal 26 November 2013 a.n. SAUL. B senilai Rp. 35.000.000 ,-



- 15.1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 13 November 2013 a.n. SUPRAPTO senilai Rp. 20.000.000 ,-
16. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP / Kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 23 April 2013 a.n. Pdt. SHERLY TALAHAU senilai Rp. 5.000.000 ,-
17. 1 (satu) Rangkap fotocopy tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 20 Oktober 2013 a.n. KEYS KIMNOK senilai Rp. 10.000.000 ,-
- 18.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 04 Oktober 2013 a.n. THOBIAS AMTA senilai Rp. 5.000.000 ,-
- 19.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 14 Desember 2013 a.n. EKO PURWONO senilai Rp. 20.000.000 ,-
- 20.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 21 November 2013 a.n. STEVANUS KAISMA senilai Rp. 100.000.000 ,-
- 21.1 (satu) Rangkap fotocopy tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 04 Desember 2013 a.n. BENEDIKTUS NORBERTUS MANGOYAP senilai Rp. 10.000.000
- 22.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI Asli / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 08 Februari 2013 a.n. PAULA OHOILULIN senilai Rp. 50.000.000 ,-
- 23.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 08 Februari 2013 a.n. GUNTUR RUMFAAN senilai Rp. 5.000.000 ,-
- 24.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Wakil Bupati / Fakta Integritas) tanggal 13 Juni 2013 a.n. FERDINAN RAYMU senilai Rp. 15.000.000 ,-
- 25.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi / Fakta Integritas/ Disposisi Wakil Bupati) tanggal 27 Februari 2013 a.n. ELY BAPAIMU senilai Rp. 10.000.000 ,-



- 26.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. ARAFIK TONI MUSTARI senilai Rp. 20.000.000 ,-
- 27.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI Asli / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. ISMAIL. H senilai Rp. 15.000.000 ,-
- 28.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. THOBIAS AMTA senilai Rp. 15.000.000 ,-
- 29.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Fakta Integritas / Kwitansi / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 19 Agustus 2013 a.n. RUDI TAMAELA senilai Rp. 5.000.000 ,-
- 30.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 12 November 2013 a.n. YOHANIS AGAWEMU senilai Rp. 7.000.000 ,-
- 31.1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Aplikasi Transfer Bank Papua / Kwitansi / Disposisi Wakil Bupati / Disposisi Sekda) tanggal 11 November 2013 a.n. RUDOLF KANAKAIMU senilai Rp. 60.329.000,-
- 32.1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Kwitansi Pembiayaan Gereja GKI / Fakta Integritas / Kwitansi Bendahara / Disposisi Bupati) tanggal 17 Juni 2013 a.n. IBU A.U. WATTTIMENA senilai Rp. 33.000.000,-
- 33.1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Hasil Pemeriksaan Psikologi an. Fransiskus / Kwitansi Pembayaran Uang saku dan Transport / Disposisi Bupati) tanggal 15 agustus 2013 a.n. STEVANUS KAISMA senilai Rp. 100.000.000 ,-
- 34.1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Hasil Pemeriksaan Psikologi / Kwitansi Pembayaran Bantuan Biaya Fasilitas / Disposisi Bupati) tanggal 15 agustus 2013 a.n. STEVANUS KAISMA senilai Rp. 100.000.000 ,-
- 35.1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/ Jawaban Pemeriksaan Histopatologi CITO Klinik / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. ELI OMURO senilai Rp. 20.000.000 ,-



- 36.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI / Kwitansi / Fakta Integritas, Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. YOKE Y FAKIHRI senilai Rp. 15.000.000 , -
- 37.1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI / USG Apotik Harmoni / Kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 a.n. JECKLY K senilai Rp. 30.000.000 , -
- 38.1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Daftar Sumbangan Sukarela/ Kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Setda / Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. MAURIDS KABAGAIMU senilai Rp. 20.000.000 , -
- 39.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setoran Bank BRI/ Kwitansi pengambilan / Fakta Integritas/ Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 30 Februari 2013 a.n. GODELIVA ARAWOK senilai Rp. 15.000.000 , -
- 40.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi Pengambilan / Kwitansi / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 4 juli 2013 a.n. PETRUS KATIK KAMKOPIMU senilai Rp. 10.000.000 , -
- 41.1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi pengambilan / Kwitansi / undangan / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 24 Oktober 2013 a.n. RICHKY H. SITORUS senilai Rp. 25.000.000 , -
- 42.1(satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi / Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 18 Juli 2013 a.n. URBANUS ARISABA KAIBU senilai Rp. 2.000.000 , -
- 43.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI /Fakta Integritas / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. AHMAD SUTARMAN senilai Rp. 20.000.000 , -
- 44.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran bank BRI / Fakta Integritas / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. WILHWLMINA KAISMA senilai Rp. 5.000.000 , -
- 45.1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan / Kwitansi / Disposisi Asisten III / Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. THERIANUS HOTTA senilai Rp. 10.000.000 , -
- 46.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan / Kwitansi / 3 (tiga) lbr Disposisi Setda / Disposisi Wakil



- Bupati) tanggal 2 Desember 2013 a.n. ANDREAS BAGASU senilai Rp. 11.500.000,-
- 47.1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan / Kwitansi / Disposisi Setda / Disposisi Wkl Bupati) tanggal 22 November 2013 a.n. ANTON S.TOROP senilai Rp. 11.500.000,-
- 48.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Fakta Integritas / Kwitansi / Disposisi Sekda) tanggal 13 Agustus 2013 a.n. ARTER KOMALIG senilai Rp. 6.893.000,-
- 49.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi dan nota-nota belanja / kertas transaksi ATM / Slip Setoran Bank BRI / Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 a.n. STEVRIADI senilai Rp. 40.000.000,-
- 50.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (slip penyeteroran bank BRI/ Fakta Integritas / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. AHMAD BADRU senilai Rp. 20.000.000,-
- 51.1 (satu) bundel asli permohonan Bantuan (Aplikasi Transfer Bank Papua / 2 (dua) lbr Kwitansi / Fakta Integritas /) tanggal 10 November 2013 a.n. ZACKY ARTA senilai Rp. 100.000.000,-
- 52.1 (satu) Rangkap foto copy tanpa permohonan Bantuan (Slip Setoran Bank BRI / Fakta Integritas / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. YANUARIUS KEYS KIMNOK senilai Rp. 25.000.000,-
- 53.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 06 Mei 2013 a.n. BERNADUS MOGOBIMU senilai Rp. 50.000.000,-
- 54.1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 25 februari 2013 a.n. MARGARETHA KUNDIMKO senilai Rp. 10.000.000,-
- 55.1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi penerimaan / Kwitansi / Disposisi Asisten III) tanggal 31 Desember 2013 a.n. MINTO RESUBUN senilai Rp. 65.464.908,-
- 56.1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan dan Pertanggung jawaban Panitia Lepas Sambut Tahun baru 2013/2014 (Kwitansi Pembayaran / Surat Pernyataan / Kwitansi Pertanggung jawaban/ Disposisi Ass.



- III / Disposisi Sekda) tanggal 30 Desember 2013 a.n. ELIAS BAPAIMU (Ketua Panitia) senilai Rp. 129.796.000 ,-
- 57.1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP / Fakta Integritas / Kwitansi / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 12 Juni 2013 a.n. ANNA MC FOFIED (Paroki Santo PADUA bade) senilai Rp. 10.000.000 ,-
- 58.1 (satu) lembar Fortocopy permohonan Bantuan Penjemputan brigadir Polri (Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 19 Desember 2013 a.n. JAFAR SADIK Z. M.Si senilai Rp. 70.000.000,-
- 59.1 (satu) lembar Fortocopy permohonan Bantuan Pengiriman Mobil (Surat Perinah /Kwitansi / Disposisi Ass. III / Disposisi Bupati) tanggal 18 Desember 2013 a.n. JAFAR SADIK Z. M.Si senilai Rp. 130.000.000,-
- 60.1 (satu) lembar Fortocopy permohonan Bantuan Pengobatan (Rujukan /Kwitansi Asli / Disposisi Sekda / Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Baupati / SK kenaikan pangkat Pegawai) tanggal 10 Desember 2013 a.n. LIBORIUS LOBER KAIPMAN senilai Rp. 12.500.000,-
- 61.1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP/Fakta Integritas /Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. OLGA OHOILULIN senilai Rp. 30.000.000,-
- 62.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Studi (Kartu Mahasiswa / Surat Ket Aktif Kuliah /KHS /Kwitansi / Disposisi Wakil Bupati / Fakta Integritas / Slip Setor Bank papua) tanggal 11 Juni 2013 a.n. LYBORIUS AMURO, S.PAK senilai Rp. 15.000.000,-
- 63.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP / Surat Ket. kahemilan / Kwitansi / Disposisi wakil Bupati / Fakta Integritas / Buku Rek Bank BRI) tanggal 12 Juni 2013 a.n. CESILIA PATRISIA BIRIO senilai Rp. 6.000.000,-
- 64.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/ Kwitansi / Surat Ket Sakit / Disposisi Bupati / Fakta Integritas / Slip Setor Bank papua) tanggal 14 Maret 2013 a.n. DONATUS WAGI senilai Rp. 45.000.000,-
- 65.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Studi (Fakta Integritas/ Disposisi Bupati /Kwitansi / Rujukan/Surat Ket Tidak Mampu /KTP)



tanggal 14 Maret 2013 a.n. FELISITAS KABAGAIMU senilai Rp. 14.000.000,-

66.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /rujukan/ Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas) tanggal 27 Februari 2013 a.n. ENGELBERTHA KABAGAIMU senilai Rp. 40.000.000,-

67.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas /) tanggal 25 Februari 2013 a.n. WENI K. MANUPAPAMI senilai Rp. 40.000.000,-

68.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas /) tanggal 13 Maret 2013 a.n. AGUSTINA E TOMBA senilai Rp. 20.000.000,-

69.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas) tanggal 18 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA / HENDRA WARDI senilai Rp. 35.000.000,-

70.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas) tanggal 18 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA / HENDRA WARDI senilai Rp. 30.000.000,-

71.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas /) tanggal 13 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA / MATHIAS A. DERIN senilai Rp. 30.000.000,-

72.1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Sekda / Fakta Integritas /) tanggal 18 April 2013 a.n. IPTU M. SAYORI senilai Rp. 10.000.000,-

73.1 (satu) Rangkap Fotocopy permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Wakil Bupati / Fakta Integritas) tanggal 24 Juni 2013 a.n. OKTOVIANUS BIVE KAIBU / BERLINDA KAIBU senilai Rp.25.000.000,-

74. 1 (satu) Rangkap fotocopy tanpa permohonan Bantuan (*Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas*) tanggal 17 Desember 2013 a.n. BLASIUS KAMKOPIMU senilai Rp. 50.000.000,-



75. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas*) tanggal 15 Januari 2013 a.n. ANSELMUS W. KAIBU senilai Rp. 20.000.000,-
76. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*SIM /Kwitansi / Disposisi Sekda / Fakta Integritas /*) tanggal 18 April 2013 a.n. AIPTU FERLY MENGKO / FANY WOWOR senilai Rp. 7.500.000,-
77. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Tagihan Koran (*Kwitansi / Tanda Terima Koran / Kwitansi Penerima*) tanggal 16 April 2013 a.n. FANY WOWOR senilai Rp. 20.900.000,-
78. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*KTP /Kwitansi / Disposisi Wakil Bupati / Fakta Integritas*) tanggal 01 Maret 2013 a.n. dr. IGNASIUS Y. MARIO / IMELDA DORITSAY senilai Rp. 27.600.000,-
79. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*KTP /Kwitansi / Disposisi wakil Bupati / Fakta Integritas*) tanggal 10 Juni 2013 a.n. TERIANUS HOTA, S.Si. M.Div senilai Rp. 26.000.000,-
80. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas*) tanggal 22 februari 2013 a.n. HENDRIKUS G. KUSUMA senilai Rp. 35.000.000,-
81. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati / Fakta Integritas*) tanggal 22 Februari 2013 a.n. BARBARA H . KUSUMA / HENDRIKUS G. KUSUMA senilai Rp. 30.000.000,-
82. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansidisposisi Bupati/Fakta intergritas) tanggal 24 Mei 2013 an.Adolfina Sahetapi senilai Rp.15.000.-
83. 1(satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi Bupati/fakta integritas) tanggal 14 Maret2013 an. Jimy Roring/Adolfina Sahetapy senilai Rp.30.000.000.-
84. 1(satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi Bupati/fakta integritas) tanggal 4 Juni 2013 an. Paulina Biri/Susana Wefna senilai Rp.5.000.000.-



85. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi Bupati/fakta integritas) tanggal 15 Januari 2013 an. Markus K senilai Rp.30.000.000.-
86. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi Bupati/fakta integritas) tanggal 15 Januari 2013 an. Melisa M/Feby Loisa Mambor senilai Rp.35.000.000.-
87. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi Bupati/fakta integritas) tanggal 15 Januari 2013 an. Fransiskus M/Lukas Ruamba senilai Rp.30.000.000.-
88. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi Bupati/fakta integritas) tanggal 15 Januari 2013 an. Gland M/Lukas Ruamba senilai Rp.35.000.000.-
89. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi Bupati/fakta integritas) tanggal 7 Mei 2013 an. Adrianus R.kaisma senilai Rp.35.000.000.-
90. 1(satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (kwitansi/disposisi ass.III/fakta integritas) tanggal 20 Desember 2013 an. Longginus Ohorku senilai Rp.25.000.000.-
91. 1(satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 7 Mei 2013 an. Ana Yermogoin senilai Rp.50.000.000.-
92. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi wakil bupati/fakta integritas) tanggal 23 April 2013 an. Pdt.Petrus Djamdjik senilai Rp.75.000.000.-
93. 1(satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 16 Desember 2013 an.ibu Ana Yermogoin senilai Rp.150.000.000.-
94. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 6 Nopember 2013 an.Piet Manuputy senilai Rp.20.000.000.-
95. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 21 Februari 2013 an. Engelbertus Gabami senilai Rp.15.000.000.-



96. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi as/fakta integritas) tanggal 28 Maret 2013 an. Fandi Putra Isnandar/Fransiska Yuliana Muyak senilai Rp.20.000.000.-
97. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 16 Desember 2013 an. Kanisius Tokomonowir senilai Rp.20.000.000.-
98. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 16 Desember 2013 an. Dewi Trianingsih senilai Rp.35.000.000.-
99. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 25 Februari 2013 an. Florida Kabagaimu,S.sos senilai Rp.35.950.000.-
100. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 15 Februari 2013 an. Tetty Herawaty senilai Rp.35.000.000.-
101. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 15 Februari 2013 an. Jumeri Kahar senilai Rp.30.000.000.-
102. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 15 Februari 2013 an. KarimE/Tetty Herawaty senilai Rp.30.000.000.-
103. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 21 Desember 2013 an. Simon Siwoya senilai Rp.20.000.000.-
104. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas) tanggal 21 Desember 2013 an. Steven Ferdinan Yoku/Yoke YR Fakhiri senilai Rp.20.000.000.-
105. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (disposisi as/fakta integritas/surat perintah tugas/tanda terima) tanggal 20 Desember 2013 an. Cesilia Yermogoin senilai Rp.22.500.000.-
106. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (disposisi as/fakta integritas/tanda terima) tanggal 20 Desember 2013 an. Alexander Camohoi senilai Rp.20.000.000.-



107. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi/ KTP*) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MONIKA T. KAISMA senilai Rp. 10.000.000,-
108. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi / Slip Bank Papua 3 Lembar /*) tanggal 25 Februari 2013 a.n. MERTOLINUS AKAM / INOSENSIA LIRIMA / PAULINUS TAIPMOP senilai Rp. 20.000.000,-
109. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan tiket Yalet (*disposisi bupati/fakta integritas/kwitansi*) tanggal 17 Mei 2013 an. Ade Kusnarto senilai Rp.75.000.000.-
110. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Tiket YALET (*Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 17 Mei 2013 a.n. M. AMIRUL MU'MININ senilai Rp. 75.000.000,-
111. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (*2 lembar Kwitansi /*) tanggal 18 Desember 2013 a.n. PETRUS KATIK KAMKOPIMU senilai Rp. 30.000.000,-
112. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (*Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 16 Mei 2013 a.n. Thirty Renyut/Dionisius Way senilai Rp. 75.000.000,-
113. 1 (satu) bundel Asli permohonan Bantuan Diklat PIM 3 (STTPP) (*Disposisi Bupati / Disposisi Ass I/Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 8 April 2013 a.n. Samuel Y.Manggaimu,S.Sos,MA senilai Rp. 44.825.000,-
114. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*SIM / Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 27 Maret 2013 a.n. IBU YOKE FAKHIRI senilai Rp. 50.000.000,-
115. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*KTP /Disposisi Wakil Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 07 Mei 2013 a.n. PETRUS BAPAIMU senilai Rp. 5.000.000,-
116. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan dana(*KTP,Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 19 Juli 2013 a.n. Abraham Angwarmase senilai Rp. 34.000.000



117. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan dana(*KTP, Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 15 Januari 2013 a.n. Korsensia G Boy senilai Rp. 3.000.000
118. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 21 Februari 2013 a.n. HENDRIKUS H / PANGRASIA KAISMA senilai Rp. 30.000.000,-
119. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (*KTP / Disposisi Wakil Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 11 Juni 2013 a.n. SEBASTIANUS SAGA LENGARY / MISA ROMO JAKOBUS JAVA senilai Rp. 30.000.000,-
120. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (*Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi*) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MERLIN R / FEBBY LOISA MAMBOR senilai Rp. 30.000.000,-
121. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi bupati/fakta integritas/kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 an. Ernawati/Feby Loisa Mambor senilai Rp.30.000.000.-
122. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi sekda/fakta integritas/kwitansi) tanggal 28 Mei 2013 an. Askandes Malino/Trigana kepi senilai Rp.11.000.000.-
123. 1(satu) bundel asli permohonan bantuan (disposisi bupati/fakta integritas/kwitansi /KTP) tanggal 17 Desember 2013 an. Sulaiman Hamid,Sos/Marselina Esomar senilai Rp.11.000.000.-
124. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi bupati/fakta integritas/kwitansi /KTP) tanggal 14 Maret 2013 an. Jen Ubyaan/Adolfina Sahetapy senilai Rp.11.000.000.-
125. 1(satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (disposisi /kwitansi/slip setoranban papua) tanggal 28 Desember 2013 an.Elias Bapaimu senilai Rp.28.000.000.-
126. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi sekda /disposisi ass l/fakta integritas/kwitansi/kwitansi pembayaran) tanggal 26 Nopember 2013 an.Petrus sarkol senilai Rp.43.798.000.-
127. (satu) rangkap asli permohonan bantuan (*KTP/disposisi bupati/kwitansi /KTP*) tanggal 17 Desember 2013 an. Jen ibu MarselinaEsomar senilai Rp.50.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi bupati/2(dua) /slip setoran bank papua fakta integritas/kwitansi /disposisi kabag keuangan/disposisi sekda) tanggal 17 Desember 2013 an.sDrs. Bert B Kanakaima,M.Hum senilai Rp.45.000.000.-
129. 1(satu) bundel asli permohonan bantuan (disposisi kabag keuangan/edisporsi sekda/disposisi bupati/kwitansi pembayaran) tanggal 18 September 2013 an.Zacky Arta senilai Rp.100.000.000.-
130. 1(satu) bundel asli tanpa permohonan bantuan (disposisi bupati/fakta integritas/kwitansi) tanggal 17 Februari 2013 an. Gerardus Ohoduan, PRT senilai Rp.30.000.000.-
131. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi bupati/fakta integritas/kwitansi) tanggal 30 September 2013 an. Selesstinus I senilai Rp.25.000.000.-
132. 1(satu) rangkap asli asli permohonan bantuan (disposisi bupati/fakta integritas/kwitansi /slip setoran bank papua/KTP) tanggal 26 Februari 2013 an. Felix ndagi senilai Rp.45.000.000.-
133. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi bupati/kwitansi /fakta integritas) tanggal 5 Desember 2013 an. Johanis Rumlus senilai Rp.60.000.000.-
134. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi /kwitansi/slip setoran bank papua) tanggal 26 Nopember 2013 an.Egenius Bapaimu senilai Rp.30.000.000.-
135. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi wakil Bupati /kwitansi) tanggal 12 Agustus 2013 an. Aloysius Futunanembun, SIP senilai Rp.29.290.000.-
136. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi wakil bupati/disposisi sekda/kwitansi /Kwitansi penerimaan) tanggal 02 Desember 2013 an. Philipus Erro, SIP senilai Rp.20.000.000.-
137. 1(satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (foto/2 lembar disposisi ass.III/kwitansi) tanggal 30 Oktober 2013 an. Bernardus Mogoibimu senilai Rp.8.000.000.-
138. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (rujukan/disposisi wakil bupati/disposisi sekda/rujukan/kwitansi penerimaan) tanggal 2 Desember 2013 an. Setiawati Poluan senilai Rp.26.000.000.-

Halaman 61 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. 1(satu) bundel asli permohonan bantuan (disposisi bupati/KTP/fakta integritas/kwitansi) tanggal 25 Februari 2013 an. Theresia D.Y.Yawon senilai Rp.20.000.000.-
140. 1(satu) bundel asli permohonan bantuan (disposisi bupati/kwitansi) tanggal 21 Nopember 2013 an. Dr. Melkoir Temanjang senilai Rp.19.500.000.-
141. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi bupati/slip setoran bank papua/kwitansi) tanggal 17 Desember 2013 an.Agustinus Reniban,SE senilai Rp.30.000.000.-
142. 1(satu) rangkap fotocopy permohonan bantuan (KTP, disposisi wakil bupati/kwitansi) tanggal 28 Pebruari 2013 an. Libertus Boy senilai Rp.7.500.000.-
143. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (KTP/Disposisi Bupati) tanggal 25 Maret 2013 an. Levina Sawaka/Gustaf Simon A. Marey senilai Rp.20.000.000.-
144. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi wakil bupati/kwitansi penerimaan /fakta integritas/kwitansi) tanggal 13 September 2013 an. Erik.S.Ridik senilai Rp.11.000.000.-
145. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi bupati/slip setoran bank papua/kwitansi) tanggal 17 Desember 2013 an.Agustinus Reniban,SE senilai Rp.30.000.000.-
146. 1(satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (slip setoran bank BRI/fakta integritas/kwitansi/disposisi Bupati) tanggal 22 Nopember 2013 an.Ahmad Saputra senilai Rp.50.000.000.-
- V.1. 1(satu) bundel asli permohonan bantuan (disposisi Bupati/fakata integritas/kwitansi)tanggal 25 Nopember 2013 an. Welna Soyem A senilai Rp.45.000.000.-
2. 1(satu) rangkap asli permohonan bantuan (disposisi Bupati)tanggal 12 Pebruari 2013 an. Modesta senilai Rp.45.000.000.-
3. 1(satu) rangkap asli tanpa permohonan (nota warung makan/disposisi wakil Bupati)tanggal 25 Pebruari 2013 an. R.M.Mega senilai Rp.1.158.000.-
4. 1(satu) rangkap aslipermohonan bantuan (KTP/disposisi Bupati/fakata integritas/kwitansi)tanggal3 Maret 2013 an.Soter Kaisma senilai Rp.35.000.000.-



5. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (rujukan/disposisi wakil Bupati/disposisi sekda/fakta integritas tanpa nama) tanggal 2 Desember 2013 an.Sopia Apirimu senilai Rp4.000.000.-
6. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (disposisi Bupati/kwitansi/fakta integritas) tanggal 25 Nopember 2013 an Welna Soyem A senilai Rp45.000.000.-
7. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (disposisi wakilBupati/kwitansi/kartu tanda mahasiswa) tanggal 18 April 2013 an Risma Arista S senilai Rp18.000.000.-
8. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (disposisi wakilBupati/fakta integritas/kwitansi) tanggal 25 Pebruari 2013 an Norbertus Beagaimu senilai Rp6.000.000.-
9. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (disposisi sekda /disposisi kabag keuangan/disposisi wakil Bupati/tiket merpati kwitansi) tanggal 6 Pebruari 2013 an Yosep Iswanto,S.H senilai Rp10.200.000.-
10. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (disposisi sekda /disposisi Bupati) tanggal 21 November 2013 an Riky Momo/Hari Aids sedunia senilai Rp130.000.000.-
11. 1 (satu) rangkap aslipermohonan nota atagihan (disposisi ass I /kwitansi/fakta integritas) tanggal 21 November 2013 an Julius Papilaya senilai Rp2.745.000.-
12. 1 (satu) rangkap aslipermohonan bantuan (disposisi ass I /kwitansi/fakta integritas) tanggal 1 Mei 2013 an KPU Kab.Mappi senilai Rp35,550,000,-
13. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (disposisi Bupati/fakata integritas /kwitansi) tanggal15 November 2013 an Geradus kaiba senilai Rp15.000.000.-
- 14.1 (satu) rangkap Fotocopy bantuan (disposisi wakil Bupati/ KTP/ /kwitansi) tanggal 2 Agustus 2013 an Yohanes Yanakaimu senilai Rp tidak ada ;
- 15.1 (satu) bundel asli permohonan bantuan (disposisi Bupati/kwitansi/fakta integritas) tanggal 17 Mei 2013 an Kapten Inf.M.Nasruddin,SE senilai Rp 50.000.000.-



Serta Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor :SR-1000/PW26/5/2014 tanggal 11 Juni 2015.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka/Terdakwa dr. RICKY WILLIAM BOLANG;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap oleh Mulyani Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 September 2018 yang diterima di kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 18/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap tanggal 4 September 2018, dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2018 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding oleh Mulyani Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/Pn Jap dan telah disampaikan kepada Terdakwa untuk menjawab namun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya, selanjutnya telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara pada tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 64 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura terhadap terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP **dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat**, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP selaku Ketua Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Mappi tahun 2013 serta selaku Pelaksana Harian (PLH) Sekda Kabupaten Mappi telah menimbulkan kerugian negara yang pada gilirannya berdampak pada terhambatnya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan serta penanggulangan bencana sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Mappi Nomor 33 Tahun 2013. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 90 alinea ke- 4 sampai dengan halaman 93 alinea ke-1 menjelaskan *“Menimbang bahwa pengertian perbuatan “Menyalahgunakan Kewenangan” mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “Secara melawan hukum”, karena “Penyalahgunaan Wewenang” merupakan salah satu bentuk dari onrechtmatigedaad, dan merupakan “species” dari “genus”nya onrechtmatigedaad, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan “Penyalahgunaan Wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” dst... sampai dengan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis*

Halaman 65 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Hakim, unsur kedua “secara melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa”.

- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidaklah tepat diterapkan kepada terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “mencakup perbuatan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.” Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat formil dan materiil.
- Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Judicial Review Nomor 003/PUU-IV/2006 telah membatalkan unsur melawan hukum secara materiil yang terkandung dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga untuk dapat dipidananya seseorang berdasarkan pasal tersebut harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum secara formil.
- Bahwa menurut TEGUH PRASETYO dan ABDUL HAKIM BARAKATULLAH dalam bukunya yang berjudul “Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi” halaman 31-32 menyebutkan bahwa terdapat beberapa pengertian melawan hukum antara lain :
 1. Menurut Simon melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Halaman 66 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



2. Menurut Noyon melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
 3. Menurut Pompe melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
 4. Menurut Van Hammel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
 5. Menurut Hoge Raad dari *arrest-arrest* dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan.
 6. Menurut Lamintang bahwa perbedaan diantara pakar mengenai pengertian melawan hukum antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".
- Bahwa jika berpedoman terhadap asas perbuatan Melawan Hukum (*wedderrechtelijk heid*) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu *Formeele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang-undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititikberatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan *Materiele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma dan doktrin juga yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsure delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun fungsi yang negatif.
 - Bahwa ajaran melawan hukum materiil ada dua fungsi yaitu :
 1. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif yaitu bila ada suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundangan bukan perbuatan melawa hukum, akan tetapi bila masyarakat menilai



sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

2. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif yaitu bila suatu perbuatan meskipun peraturan perundangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dengan demikian jika menghilangkan salah satu pengertian melawan hukum maka akan bertentangan dengan “asas hukum” dan menimbulkan kerancuan pada pengertian pasal itu sendiri. Selain itu Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya sejak putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tetap menganut ajaran Melawan Hukum secara Formil dan Materiil.
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang mendukung pembuktian unsur melawan hukum;
- Berdasarkan uraian diatas dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa GERARDUS KAIBU, S.IP bersalah melakukan tindak pidana: “Sebagai orang yang melakukan, secara bersama-sama, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana DAKWAAN Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam sidang pada hari **Kamis tanggal 07 Juni 2018:**

Halaman 68 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



1. Menyatakan terdakwa **GERARDUS KAIBU, S.IP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **GERARDUS KAIBU, S.IP** dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar **Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan**;
3. Memerintahkan terdakwa **GERARDUS KAIBU, S.IP** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terdakwa **GERARDUS KAIBU, S.IP** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.832.608.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk Negara sebagai pengganti Uang Pengganti dan apabila terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang dengan jumlah **Rp. 402. 688.000,- (Empat Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)**, dengan pecahan nominal sebagai berikut :
 - a. Pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 4.026 (Empat Ribu Dua Puluh Enam) Lembar.
 - b. Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar,
 - c. Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar,
 - d. Pecahan 5.000 (Lima Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar,



e. Pecahan 1000 (Seribu Rupiah) Sebanyak 3 (Tiga) Lembar.

- Uang dengan jumlah **Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, dengan pecahan nominal sebagai berikut : Pecahan dengan Nominal 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Lembar.
- Uang Tunai senilai **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** dengan rincian sbb : 450 (empat ratus lima puluh) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang Tunai senilai **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** dengan rincian sbb : 450 (empat ratus lima puluh) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Yang total keseluruhannya sejumlah Rp. 507.188.000,- (lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan dianggap sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

- Dokumen/surat-surat sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti dan Penetapan Penyitaan Barang bukti.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka/ terdakwa dr. RICKY WILLIAM BOLANG.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut, Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam ingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuaifakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, terbukti dalam kualitas dan kualifikasi perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan kesatu Subsidaair

Halaman 70 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sesuai rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara aquo, yaitu melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Tim Verifikasi berdasarkan Keputusan Bupati Mappi Nomor 161 Tahun 2013 yang memiliki kewenangan Meneliti setiap proposal yang diajukan oleh pemohon/masyarakat apakah sesuai dengan peruntukannya dan kelayakan nilai dana yang akan berikan apakah layak atau tidak sesuai dengan permohonannya untuk kemudian direkomendasikan kepada Bupati Mappi;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa aquo telah disusun yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang "Bestandeel Delict" atau Inti Delict nya adalah "melawan hukum" dan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang "Bestandeel Delict" atau "Inti Delictnya" adalah "Menyalahgunakan Kewenangan", yang juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah menimbang mengenai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Pebruari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, dimana dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitas jabatan selaku Asisten III sekaligus selaku Ketua Tim Verifikasi yang merupakan dasar diberikannya Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa, terdapat perbuatan terdakwa GERARDUS KAIBU, S.I.P yang dilakukan dalam jabatannya tersebut, yaitu selaku Ketua Tim Verifikasi yang bertugas meneliti dan menyaring setiap proposal yang diajukan oleh Pemohon atau Masyarakat baik dari segi kelayakan kelengkapan dokumen proposal, maupun jumlah nilai yang diajukan, apakah sesuai peruntukannya atau tidak,

Halaman 71 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu direkomendasikan kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial tersebut, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dan pada bulan Oktober 2013 terdakwa telah memerintahkan kepada saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI yang bertugas untuk merekap Data berupa Proposal, menyusun daftar penerima Bansos. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI untuk membuat proposal fiktif sejumlah 200 proposal dengan nilai masing-masing proposal sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan atas perintah terdakwa tersebut, Saksi IRNAWATI TAHER, saksi DEWI Y. TRIANINGSIH dan saksi RUSDI membuat proposal fiktif sebagaimana diperintahkan oleh terdakwa kemudian memasukkan nama-nama yang diusulkan oleh terdakwa dalam daftar nama calon penerima bantuan sosial bersama-sama calon penerima bantuan sosial lain yang mengajukan proposal bantuan sosial secara resmi, dan selanjutnya setelah dilaksanakan pembayaran Dana Bantuan Sosial, tahap I pada tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Witterdapat sisa dana sebesar Rp.1.455.550.000,-00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),maka terdakwa kemudian menyerahkan dana tersebut ke saksi FARADILLAH SOAMOLE selaku Bendahara Setda Kab. Mappi dan saksi ANNA RUMBUS selaku Kepala Bagian Verifikasi Keuangan untuk disimpan di Brankas Sekda, namun karena uang tersebut tidak bisa disimpan di brankas Sekda sehingga terdakwa bersama saksi RUSDI, saksi IRNAWATI dan saksi DEWI membawa uang sejumlah Rp.1.455.550.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Papua Cabang Kapi untuk dilakukan penitipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangannya dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam jabatannya yang merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnya perilaku korupsi diberantas sampai keakar-akarnya karena telah merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara danmeresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam penjatuhan pidana kepadaterdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dipertimbangkan pula pidana yangdijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahanyang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana ancaman pidana dalam surat dakwaanJaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa danlayak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata semua fakta hukum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya dan amar putusan aquo sepatutnya dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam PembelaanTerdakwa ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4), (5) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 73 dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 30 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tingkat banding, pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018, oleh PAHATAR SIMARMATA, SH, MH, Hakim Karier selaku Hakim Ketua, HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH, Hakim Karier dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH, MH, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMANY PIETER, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Houtman Lumban Tobing, S.H.

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usmany Pieter, S.H.